

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
SOFIYUN NADIF
224110302173**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Sofiyun Nadif
NIM : 224110302173
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA (Studi Kasus di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan juga terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dan dikutip di dalam skripsi ini, diberikan catatan tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 April 2026

Yang menyatakan

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRAL TEMPEL', and '160B7ANX414489616'.

Sofiyun Nadif
NIM.224110302173


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus Di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **SOFIYUN NADIF (NIM. 224110302173)** Program Studi **Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Mei 2026** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Prof. Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, S.Sy., M.H.
NIP. 19930823 202321 1 021

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, **25** Mei 2026
Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 April 2026

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Sofiyun Nadif
NIM : 224110302173
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Judul : Ketimpangan Pendapatan Antara Suami dan Istri Terhadap
Keharmonisan Keluarga perspektif Sosiologi Keluarga (Studi
Kasus di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing/Penguji III



Dr. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

**KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI KELUARGA
(Studi Kasus di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara)**

ABSTRAK

Sofiyun Nadif

Nim.224110302173

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Prodi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri saat ini semakin sering dijumpai dalam kehidupan rumah tangga. Secara normatif, suami diposisikan sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, namun dalam realitas sosial banyak ditemukan kondisi di mana istri justru memiliki pendapatan yang lebih besar. Perubahan ini menimbulkan dinamika baru dalam hubungan suami-istri yang dapat berdampak pada keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan antara suami dan istri mempengaruhi keharmonisan keluarga serta menganalisisnya dalam perspektif sosiologi keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pasangan suami istri di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan tidak selalu menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Keharmonisan tetap dapat terjaga apabila pasangan mampu membangun komunikasi yang baik, saling memahami, serta mampu menyesuaikan peran dalam rumah tangga. Namun, dalam beberapa kasus, ketimpangan pendapatan juga dapat memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan kesadaran peran yang baik. Oleh karena itu, keseimbangan peran dan fungsi dalam keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Keharmonisan Keluarga, Sosiologi Keluarga

MOTTO

“ Keluarga yang harmonis tidak dibangun oleh siapa yang paling tinggi perannya,
tetapi oleh siapa yang mampu saling memahami dan menguatkan.”

-Nadiflah



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin puji Syukur atas segala nikmat Allah yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, Dengan terselesaikannya skripsi ini, dan dengan penuh rasa Syukur Bismillahirohmannirohim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Ibu Turyati dan Bapak K.H Ali irfan. Ibu adalah teman terbaik yang selalu memberi semangat dan dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih telah mengajarkan kesabaran dan kekuatan dalam mencapai segala tujuan. Terima kasih atas setiap lantunan doa dari ibu. Kemudian, untuk bapak tercinta, bapak adalah pemberi pelajaran hidup terbaik di dunia. Selalu siap jadi superhero bagi anak-anaknya. Terima kasih untuk setiap doa, kekuatan dan kesabaran yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak ibu dan bapak selalu mengusahakan sepenuhnya untuk anak terakhirmu ini. Semoga ibu dan bapak sehat selalu dan selalu ada disetiap momen kehidupan penulis.
2. Untuk ketiga kakak kandung saya, yaitu Afifatusoimah, Muhammad Adip dan Layli Nur Fitriah. Kakak perempuan dan laki-laki sekaligus sahabat yang telah berperan penting sebagai contoh bagi adikny. Menjadi teman curhat suka dan duka, selalu ada kapanpun adikmu jatuh. Terima kasih atas segala doa dan dukungan untuk adikmu ini, sehingga adikmu dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga doa baik dan hal baik kembali kepada mereka. Sehat-sehat!!

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah rabbil 'alamin segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul (Ketimpangan Pendapatan Antara Suami dan Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga : Studi Kasus di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara). Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Pada penyusunan skripsi ini, dengan sepenuh hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Pd., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bachrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Muchimah, S.H.I., M.H., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Mokhammad Sukron, Lc. M.Hum. Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.

9. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam D Angkatan 2022, atas bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh narasumber yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan informasi yang membantu penulis.
12. Kepala Desa Karangjati beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran penelitian.
13. Seluruh pihak yang telah menyediakan sumber referensi, baik berupa buku, jurnal, maupun literatur lain yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
14. Kedua orang tua penulis, ibu Turyati dan bapak K.H. Ali Irfan Terima kasih atas semua pengorbanan yang ibu dan bapak berikan untuk keempat putra putrinya. Dukungan dan doa yang selalu ibu dan bapak berikan untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat mencintai ibu dan bapak. Sehat selalu, panjang umur dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya.
15. Kakak-kakak tercinta, Afifatusoimah, Muhammad Adip dan Layli Nur Fitriah. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat bagi penulis. Selalu menjadi tempat cerita penulis. Sehat selalu dan semoga kita selalu memberikan kebahagiaan untuk ibu dan bapak.
16. Keluarga besar, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan semua hal yang baik.
17. Untuk teman-teman, sahabat sekaligus keluarga bagi penulis, yakni Faiq, Zaid, Sofwan Fadil, Alfian, dan Nadia. Terima kasih telah membersamai proses skripsi penulis, selalu ada melalui offline ataupun online dari awal sampai akhir proses, telah bersedia menjadi tempat keluh kesah, canda tawa, dan selalu memberikan dukungan terbaik. Semoga hal-hal baik selalu mengelilingi kalian. Terima kasih banyak-banyak!!!
18. Seluruh teman HKI D Angkatan 2022. Terima kasih atas segala semangat dan kebersamaan selama menjalankan perkuliahan.

19. Kepala Desa Karangjati beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin dan membantu kelancaran penelitian.
20. Diri penulis sendiri yang telah berusaha dan berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang bersifat membangun untuk keberhasilan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	Em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	...!	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - *kataba*

فعل - *fa'ala*

ذكر - *zukira*

يذهب - *yazhabu*

سئل - *suila*

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
يَ -	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ -	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف - *kaifa*

هول - *hauila*

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ - / اَ -	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي -	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و -	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - *qāla*

رمي - *ramā*

قيل - *qīla*

يقول - *yaqūlu*

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال - *raudatu al-atfal*

المدينة المنورة - *al-Madīnah al-Munawwarah*

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا - *rabbānā*

نزل - *nazzala*

البر - *al-birr*

نعم - *nu'ima*

الحج - *al-hajju*

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل - *ar-rajulu*

الشمس - *asy-syamsu*

البديع - *al-badi'u*

السيدة - *as-sayyidatu*

القلم - *al-qalamu*

الجلال - *al-jalālu*

g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت - *umirtu*

اكل - *akala*

2) Hamzah ditengah:

تأخذون - *takhuzūna*

تأكلون - *takulūna*

3) Hamzah di akhir:

شيء - *syaiun*

النوء - *an-nauu*

h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

و ان الله هو خير الرازقين

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان

Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَ مَرْسَهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنَ السَّطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا
Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā 'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
Wa mā Muhammadun illā rasūl.

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi 'a lin-nāsi lillaḏī bi Bakkata mubārakan.

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
*Syahru **Ramadāna** al-laḏī unzila fīhi al-**Qurānu**.*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْفَقِّ الْمُبِينِ
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Al-hamdu lillāhi rabbil- 'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب

Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

لله الامر جميعا

Lillāhi al-amru jamī'an.


Lillāhil amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم

Wallāhu bikulli syaiin 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kajian Pustaka	11
G. Kerangka Teoritik.....	17
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II LANDASAN TEORI, PERAN, DAN NAFKAH KELUARGA	25
A. Teori Sosiologi Keluarga.....	25
B. Teori Struktural Fungsional.....	27
C. Peran Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga dan Hukum Keluarga Islam.....	30
D. Konsep Transformasi Peran Dalam Keluarga	32
E. Nafkah Keluarga.....	35
1. Definisi Nafkah	35
2. Dasar Hukum Nafkah.....	36

3. Jenis dan Standar Nafkah	38
4. Ketimpangan Nafkah dan Dampaknya Pada Keharmonisan keluarga	46
F. Keharmonisan Keluarga	48
1. Definisi keharmonisan keluarga	48
2. Indikator keharmonisan keluarga	49
3. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga.....	51
4. Dampak keluarga tidak harmonis.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	56
B. Subjek dan objek Penelitian	56
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	58
D. Pendekatan Penelitian.....	58
E. Sumber data.....	59
F. Metode pengumpulan data	61
G. Metode Analisis Data	63
BAB IV ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI KELUARGA	64
A. Gambaran Umum Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.....	64
B. Teori Struktural Fungsional Dalam Fenomena Ketimpangan Pendapatan Antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan Keluarga	70
C. Perubahan Peran Keluarga Dalam Fenomena “Ketimpangan pendapatan Antara Suami Dan Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga”Di Desa Karangjati.....	76
D. Analisis Dampak Praktik Ketimpangan Pendapatan Antara Suami Dan Istri Dalam Fenomena “istri Memiliki Pendapatan Lebih Besar di Banding Suami” Terhadap Keharmonisan Keluarga.....	84

BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR SINGKATAN

- Q.S : al-Qur'an Surat
PT : Perseroan Terbatas
UIN : Universitas Islam Negeri
IAIN : Institut Agama Islam Negeri
SWT : Subhanahuwata'ala
DKK : Dan Kawan-kawan
SAW : Shalallahu' alaihiwassalam
Vol : Volume
No : Nomor
BPS : Badan Pusat Statistik



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Risert Individual

Lampiran 2 Surat Persetujuan Identitas Informan

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam kehidupan rumah tangga, kesejahteraan dan keharmonisan merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat. Dalam perspektif Islam, pernikahan dipahami sebagai sebuah akad yang bersifat sakral dan tidak semata-mata mengikat dua individu secara lahiriah, tetapi juga secara spiritual dan moral. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah tercapainya kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Idealitas tersebut menggambarkan keluarga sebagai stuktur sosial yang dibangun atas dasar cinta, kasih sayang, dan kerja sama serta pembagian peran yang seimbang antara suami-istri. Dalam ajaran Islam suami diposisikan sebagai qiwwamah atau penanggung jawab rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi.¹ Hal ini sesuai yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (Suami) adalah penanggung jawab, atas para perempuan (Istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (Perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”²

¹ Khozinatul Asrori, "Transformasi Qiwwamah Dalam Konteks Ekonomi Keluarga Modern (Ketika Istri Menjadi Tulang Punggung Keluarga) *Jurnal Hukum Keluarga* Vol.5 No.2 Tahun 2024. Hlm.153–178.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id>, Di akses 6 Januari 2026

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah merupakan pondasi kepemimpinan suami dalam rumah tangga demi terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga. Selain normatif dalam hukum Islam, kewajiban suami sebagai penanggung jawab nafkah juga ditegaskan dalam hukum positif Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, Khususnya pada UU no 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 (suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga) dan pasal 34 ayat 1 (suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup yang berhubungan dengan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya). Pada pasal 31 ayat 3 menjelaskan bahwa suami memiliki hak menjadi kepala rumah tangga, oleh sebab itu dia harus bertanggung jawab atas keluarga dan rumah tangganya.³ Pada pasal 34 ayat 1 dijelaskan suamilah yang membiayai kehidupan rumah tangga dan kewajiban memberikan nafkah kepada istri sesuai kemampuannya.⁴ Hal ini menjadi penjabar bahwa ketentuan dalam undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa secara normatif, hukum negara dan hukum Islam secara tegas menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama pemenuhan nafkah keluarga. Bukan hanya dalam

³ Hamsah Hudafi “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal hukum islam* Vol. 06. No. 02. Tahun 2020 hlm.173

⁴Hamsah Hudafi “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” hlm.173

Undang-undang perkawinan tetapi dalam KHI pasal 80 ayat 4 huruf (a) yaitu suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri sesuai penghasilannya.⁵ Kedua hukum positif tersebut menegaskan bahwa suami memiliki posisi kepala rumah tangga atau Qiwwamah dan penafkah utama dalam keluarga.

Namun dalam fenomena sosial terdapat perubahan pola relasi transisional di mana suami tidak lagi sepenuhnya menjadi pencari nafkah utama, sementara istri memikul peran ganda yang bisa berakibat pada konflik rumah tangga, sebab akan sedikit merabaiakan tanggung jawab sebagai seorang ibu di rumah. Akibatnya, perselisihan dalam pembagian peran rumah tangga muncul dan juga bisa menimbulkan perceraian.⁶ Hal ini muncul karena peningkatan istri ikut bekerja serta memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami sehingga membuat perubahan sosial dan ekonomi yang pesat sekaligus membawa konsekuensi terhadap peran dan fungsi suami-istri dalam keluarga, Karena mendorong meningkatnya partisipasi perempuan dalam kerja sektor formal yang mana istri memiliki pendapatan yang stabil dan relatif tinggi. Banyaknya suami-istri bekerja membuat pembagian peran yang tidak terstruktur dalam rumah tangga, bisa mempengaruhi pada kualitas hubungan suami-istri, karena komunikasi menjadi kurang efektif dan hal ini akan

⁵ Irsan Saputra "Hak Kewajiban Suami istri Menurut Kompilasi Hukum Islam" *Journal Of islamics and finance* Vol.1 No.2. Tahun 2024 Hlm.125

⁶ Nurfitriah Tesis:"Ekonomi Keluarga di Kecamatan Banggae Timur Majene (Analisis Ekonomi Syari'ah) Tahun 2025.Hlm125

berdampak pada menurunnya keharmonisan dalam rumah tangga. Sebab keharmonisan keluarga dapat dipengaruhi oleh pola komunikasi dan penyesuaian keluarga yang baik.⁷ Berdasarkan data profil Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara tahun 2026, Desa Karangjati memiliki jumlah kepala keluarga sebanyak 2124 kepala keluarga dengan mayoritas masyarakat bekerja pada sektor buruh tani, buruh, perdagangan, dan pekerjaan informal lainnya yang sebagian besar didominasi oleh perempuan. Sebagian masyarakat memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang tidak tetap sehingga dalam beberapa keluarga istri ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut membuka kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan antara suami dan istri dalam keluarga.

Fenomena ketimpangan pendapatan tersebut ditemukan di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Desa Karangjati merupakan desa dengan mayoritas penduduk yang bekerja di bidang sektor formal dengan berbagai bidang pekerjaan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, ditemukan beberapa keluarga dengan kondisi istri memiliki pendapatan lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Salah satu informan penelitian yaitu Ibu Y merupakan salah satu informan penelitian dari 8 informan yang diteliti, dia bekerja sebagai perangkat desa dengan gaji yang stabil sedangkan suaminya merupakan pekerja serabutan di mana hanya

⁷ Yulianti, Mona, N Cantika "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan" *Journal of Social Science Research* vol. 3 No.2 Tahun 2023, Hlm.2644–2648.

memiliki pendapatan ketika ada pekerjaan yang ia lakukan. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersama keluarganya, ibu Y mengandalkan hasil bulanannya dan sedikit tambahan dari uang yang diberi suaminya, dengan kondisi tersebut ibu Y tetap bersyukur tanpa menyalahkan suaminya, walaupun dibalik itu terkadang ada kebutuhan anak yang tidak tercukupi sehingga menimbulkan ketegangan dalam rumah tangganya. Keadaan ini membuat ibu Y dan suaminya mengalami perubahan dalam peran rumah tangga, yang mana suaminya lebih dominan mengurus anak dan rumah dibanding ibu Y, namun hal tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka selagi tidak menimbulkan konflik dalam rumah tangganya.⁸ Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi peran dalam keluarga, yaitu penyesuaian pembagian peran antara suami dan istri akibat perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan peran tersebut merupakan bentuk adaptasi keluarga untuk mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, kondisi tersebut juga dapat dipahami sebagai bentuk coping keluarga, yaitu strategi yang dilakukan anggota keluarga dalam menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan struktur nafkah dalam rumah tangga.⁹

⁸ Ibu Yuyu, (Perangkat Desa Karangjati) *Ketimpangan pendapatan suami dan istri* pada, 8 Januari 2026

⁹ Siti maryam “Strategi Coping : Teori dan Sumberdayanya” *Jurnal konseling Andi Matappa* Vol.1 No.2 Tahun 2017. Hlm.101

Data hasil penelitian informan yang dilakukan penulis terhadap 8 keluarga rumah tangga, 6 dari 8 keluarga sering muncul ketegangan atau konflik dalam rumah tangganya yang disebabkan oleh rasa kekurangan ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian dan kebutuhan anak dalam pendidikan. Hal ini membuka ruang terjadinya ketimpangan pendapatan dalam rumah tangga, di mana istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami. Ketimpangan peran ekonomi antara suami dan istri kini menjadi fenomena yang semakin terlihat dalam kehidupan rumah tangga modern. Banyak keluarga mengalami perubahan signifikan pada struktur pendapatan, terutama ketika istri memiliki pekerjaan profesional dengan penghasilan lebih stabil dibanding suami yang bekerja di sektor informal.

Dalam perspektif sosiologi keluarga yaitu teori Struktur fungsionalisme di mana setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran masing-masing yang seharusnya suami menjadi pihak dominan dalam nafkah, namun karena masalah perekonomian sehingga peran istri yang seharusnya menjadi ibu rumah tangga harus ikut terjun dalam mencari nafkah. Sehingga muncul perubahan dalam struktur peran keluarga, dan ketika realitas sosial menunjukkan istri justru menjadi pihak dominan secara ekonomi, hal ini memunculkan pertanyaan bagaimana dampak ketimpangan ekonomi terhadap keharmonisan keluarga, Dengan demikian kondisi tersebut menunjukkan terdapat kesenjangan antara norma hukum yang menempatkan suami sebagai

penanggung jawab nafkah utama dengan realitas sosial yang memperlihatkan dominasi ekonomi istri dalam rumah tangga.

Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, menurut data bps desa jumlah penduduk 4.921 jiwa dengan jumlah yang belum bekerja 990 orang / 20,12% sedangkan yang sudah bekerja 1.895 orang dengan jumlah laki-laki pekerja 1.609 / 32,68% dan perempuan 286 / 5,81 %.¹⁰ Data ini mendorong penulis ingin melakukan penelitian di desa tersebut. Yang mana Sebagian perempuan memiliki pendapatan yang relatif stabil dan lebih besar dibandingkan suaminya. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana fenomena ini mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Karena fenomena ini tidak jarang memunculkan dinamika relasi rumah tangga yang beragam, mulai dari hubungan yang tetap harmonis dan yang konflik karena pembagian peran yang tidak seimbang. Oleh karena itu penting di lakukan penelitian apakah ketimpangan ekonomi tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga dengan menggunakan perspektif sosiologi keluarga, sehingga dapat memberikan gambaran empiris sekaligus kontribusi teoritis dalam kajian hukum keluarga Islam atau justru membawa pengaruh positif terhadap kehidupan rumah tangga. Alasan peneliti meneliti kasus tersebut adalah untuk mengidentifikasi kasus yang ada dalam desa tersebut, dikarenakan banyak dalam keluarga

¹⁰ Bapak senen, (Sekertaris Desa Karangjati) *Data BPS pekerja Desa Karangjati*, 8 Januari 2026

rumah tangga di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara banyak yang istrinya memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami, sehingga memicu peneliti untuk meneliti studi kasus tersebut.

B. Definisi Operasional

1. Ketimpangan pendapatan antara suami dan istri

Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini adalah kondisi di mana suami dan istri yang saling bekerja, tetapi istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami. Hal tersebut apakah akan mempengaruhi keharmonisan keluarga dan juga struktur keluarga. Karena ketimpangan pendapatan adalah kondisi ketika jumlah penghasilan bulanan antara suami dan istri tidak sebanding, yaitu suami berpenghasilan lebih rendah dibandingkan istri. Ketidaksetaraan ekonomi atau kekayaan dapat menimbulkan konflik.¹¹ Ketimpangan ekonomi antara istri dan suami bisa menimbulkan beberapa dampak negatif seperti konflik dalam rumah tangga, namun juga tidak jarang hal tersebut justru memberikan dampak positif.

2. Keharmonisan rumah tangga

Keharmonisan rumah tangga dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana fenomena ketika seorang istri memiliki pendapatan lebih

¹¹ Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deni Irawan, 'Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 Tahun 2024, Hlm.22–32.

besar dibanding suami akan mempengaruhi kekokohan rumah tangga atau justru sebaliknya.

Kehidupan rumah tangga yang berjalan secara harmonis berperan penting sebagai dasar bagi terciptanya kesejahteraan seluruh anggota keluarga, khususnya anak. Sebaliknya, kondisi keluarga yang tidak harmonis berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif dalam jangka panjang, baik terhadap proses tumbuh kembang anak maupun terhadap kondisi psikologis dan emosional pasangan suami istri.¹² Keharmonisan rumah tangga diartikan sebagai kondisi hubungan suami-istri yang ditandai dengan rasa saling menghargai, komunikasi yang baik, saling mendukung, dan minimnya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keluarga.

3. Sosiologi keluarga

Sosiologi keluarga adalah sebagai sarana alat ilmu untuk cara pandang atau sudut analisis penelitian ini agar memberi arah analisis dan membatasi fokus peneltian. Sosiologi keluarga adalah cabang ilmu yang memfokuskan pada sebuah proses terbentuknya unit keluarga.¹³

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana ketimpangan pendapatan antara suami dan istri mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara?

¹² Nuryufa Maura, Ahmad Sanusi Luqman, "Dampak Ketidakharmisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350 / PDT . G / 2023 / PA . STB)" *Journal Smart Law* Vol.3 No.1 Tahun 2024 Hlm. 103–14.

¹³ Rinaldi, "Sosiologi Keluarga" (Padang: PT Naluri Edukasi Press, 2025), *Buku* Hlm.12.

2. Bagaimana ketimpangan pendapatan antara suami dan istri dalam perspektif sosiologi keluarga?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketimpangan pendapatan antara suami dan istri apakah mempengaruhi keharmonisan rumah tangga di Desa Karangjati, Banjarnegara?
2. Mengetahui bagaimana sosiologi keluarga dapat menganalisa dan memberi arahan bagi pasangan dalam menghadapi ketimpangan pendapatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman ilmiah tentang hubungan pendapatan dan keharmonisan rumah tangga perspektif sosiologi keluarga. Menjadi referensi pengembangan kajian konsep sosiologi keluarga khususnya aspek ekonomi.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pasangan suami istri

Memberikan dampak positif terhadap pasangan suami istri sebagai landasan pengertian umum terhadap solusi bagi pasangan suami istri yang terasa memiliki ketimpangan pendapatan antara istri dan suami sebagai dasar acuan bukan hanya dampak negatif yang ada namun disisi lain terdapat juga dampak positif.

b. Bagi masyarakat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keseimbangan peran dan komunikasi dalam keluarga di tengah fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Qiwamah, terutama dalam aspek ekonomi, ketika istri memiliki pendapatan lebih tinggi dibanding suami sebagai upaya preventif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Menjadi sumber dasar bagi peneliti selanjutnya ketika ingin mengembangkan ataupun memperdalam kajian tentang pengaruh ketimpangan pendapatan suami dan istri terhadap dinamika keluarga dalam perspektif sosiologi keluarga maupun hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berperan sebagai dasar konseptual dalam mengidentifikasi teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam proses ini, penulis memanfaatkan berbagai karya ilmiah sebagai rujukan untuk memperoleh data yang valid serta pengetahuan yang mendukung. Selain itu, penulis juga mengacu pada beberapa penelitian

terdahulu yang memiliki keterkaitan pada topik dan permasalahan yang sedang dikaji.

Penelitian pertama dari yang di teliti oleh Iskand Syukur, Abdul qodir zaelani, dan Fajri ardiansyah dengan judul “Ketimpangan penghasilan dalam rumah tangga terhadap Pembangunan keluarga Sakinah: studi empiris di Kecamatan Banjar Agung” pada tahun 2025. Subjek penelitian ini adalah 6 orang istri yang berprofesi sebagai pedagang dan memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami, dan objeknya adalah ketimpangan penghasilan antara suami dan istri serta implikasinya terhadap pembangunan keluarga Sakinah di Desa semi- urban, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Menggunakan jenis penelitian kualitatif dan studi lapangan. Hasil penelitian tersebut ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga tidak serta merta mengganggu keharmonisan dan kesetabilan keluarga. Peran ekonomi yang dominan istri justru direspon secara baik, melalui komunikasi, musyawarah dalam pembagian peran dan pemahaman nilai-nilai yang mendalam. Sehingga para istri tetap menetapkan suami sebagai kepala keluarga sesuai prinsip Qiwwamah dalam hukum keluarga Islam.¹⁴

Penelitian yang kedua yaitu dari peneliti Almizan dan Mufti ulil amri dengan judul “Ketimpangan domestik rumah tangga dalam cerai gugat dalam

¹⁴ Iskandar Syukur, Abdul qodir zaelani, dan Fajri ardiansyah “Ketimpangan Penghasilan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pembangunan keluarga Sakinah (studi empiris di kecamatan Banjar Agung)” *Jurnal hukum lex generalis Vol.06. No.06 Tahun 2025 Hlm.4-9*

Masyarakat Minangkabau”. Subjek penelitian ini adalah pejabat / pengurus pengadilan agama dan masyarakat Minangkabau (pihak yang melakukan cerai gugat) di Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan objeknya ketimpangan peran domestik antara suami dan istri dalam rumah tangga serta implikasinya terhadap cerai gugat pada masyarakat Minangkabau. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut ketimpangan peran domestik suami-istri dalam rumah tangga menjadi salah satu faktor meningkatnya dominan kasus cerai gugat. Terutama ketika perempuan memiliki perekonomian mandiri dan pergeseran peran rumah tangga antara suami dan istri memicu nusyus dan syiqaq. Penelitian ini juga menegaskan perubahan struktur sosial keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga dan perceraian. Sejalan dengan perspektif sosiologi Emile Durkheim tentang perubahan sosial dan penyimpangan.¹⁵

Penelitian ketiga yaitu dari Alfikrula akbar berjudul “Ketahanan dalam keluarga pada pasangan dengan istri berpenghasilan lebih tinggi dibanding suami (studi kasus di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan).” Subjek penelitian ini adalah pasangan suami istri di mana istri memiliki penghasilan lebih tinggi di banding suami, dan objeknya adalah ketahanan keluarga pada pasangan dengan istri berpenghasilan lebih tinggi dari suami. jenis penelitian

¹⁵ Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau" *Journal Of Religion and Society* Vol.3 No.2 Tahun 2021. Hlm.105-109

ini kualitatif deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut ketahanan keluarga akan tetap terjaga meskipun istri memiliki penghasilan lebih tinggi dari pada suami asal terdapat pola komunikasi yang baik serta pembagian peran yang adil. Namun sebaliknya jika ada disfungsi komunikasi antara suami-istri dan pembagian peran yang tidak proporsional maka bisa menggoyahkan ketahanan keluarga serta tidak harmonis yang mengakibatkan konflik bahkan perceraian.¹⁶

Penelitian keempat dari Jamilah Mar'atus sholihah dan Deni irawan yang berjudul "Analisis pengaruh kafa'ah Maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga." Subjek penelitian tersebut adalah pasangan suami istri yang telah menikah dengan jumlah 10 informan dan objeknya adalah pengaruh kafa'ah Maliyah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis empiris (pendekatan dengan melihat implementasi di lapangan). Kemudian dalam menganalisis data menggunakan cara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dalam memilih pasangan dominan memilih mementingkan kafa'ah dalam hal ekonomi atau kekayaan untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam konteks pernikahan, kafa'ah berfungsi sebagai penopang keseimbangan ekonomi dan keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi atau kekayaan sering kali menjadi

¹⁶ Alfikrula akbar, "Ketahanan dalam keluarga pada pasangan dengan istri berpenghasilan lebih tinggi di banding suami (studi kasus di kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan)." Skripsi (Pekalongan UIN K.H Abdurrahman Wahid 2025). Hlm.8-12

sumber permasalahan, contohnya ketika perempuan yang terbiasa dengan kehidupan berkecukupan menikah dengan suami yang memiliki kondisi finansial lebih rendah, sehingga suami menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan anak-anak sesuai standar hidup yang diharapkan.¹⁷

Penelitian kelima dari Happy Nur H.S yang berjudul “Kafaah dalam pernikahan dan relevansinya terhadap keharmonisan rumah tangga.” Subjeknya ketua/coordinator klinik keluarga Sakinah pimpinan daerah Aisyiah kota Malang dan peserta program kuliah nikah dan objeknya adalah relevansi kafa’ah dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya kafa’ah dalam pernikahan yang bertujuan untuk mensejahterakan keluarga bukan hanya dari sisi harta saja, tetapi dari segala arah baik dari kepribadian, perekonomian, pendidikan, dan pemikiran.¹⁸

Penelitian keenam dari Nada kamal, yang berjudul “Fenomena sekufu dalam ketahanan keluarga di Desa Santandung, Kabupaten luwu.” Subjek penelitian tersebut adalah pasangan suami istri sekufu dan tidak sekufu,

¹⁷ Jamilah Mar’atush Sholihah dan Deni Irawan, ‘Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 Tahun(2024), Hlm.192

¹⁸ Happy Nur H.S, ‘Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)’, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3 No.3 (2019).hlm1-10

adapun objeknya yaitu fenomena sekufu dan ketahanan keluarga serta tinjauan Islam dalam praktik sekufu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian Fenomena sekufu di Desa Santandung menunjukkan bahwa masyarakat memaknai sekufu sebagai kesetaraan dalam profesi, pendidikan, dan agama antara suami dan istri. Masyarakat menilai sekufu menjadi landasan penting dalam menciptakan keluarga harmonis dan tahan terhadap konflik.¹⁹

Dari kajian Pustaka di atas dapat dikelompokkan dari 6 sumber ada 3 yang sangat dominan membahas ketimpangan pendapatan dan 3 sumber yang lain lebih mengarah terhadap keseimbangan antara suami dan istri. Dari segi kerangka analisis 6 sumber tersebut berbeda-beda dengan lebih mengarah terhadap konteks judul. Adapun terkait metode penelitian 6 sumber tersebut sebagian besar sama yaitu dengan jenis metode kualitatif dan studi lapangan. Dapat dilihat dari penelitian penulis yaitu penelitian penulis mengarah terhadap dampak keharmonisan keluarga sebab dari ketimpangan pendapatan dan menggunakan sudut pandang sosiologi keluarga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki perberbedaan dan persamaan dari ke 6 sumber yang di atas. Persamaan penelitian penulis dengan ke 6 sumber yaitu dari segi objek dan jenis penelitian. Yang membedakan yaitu dari segi tempat studi, subjek, dan sudut pandang serta hasil. Sehingga dapat

¹⁹ N Kamal, *Tesis "Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu"* (Palopo: IAIN Palopo, 2024) hlm.8-9

disimpulkan bahwa penelitian penulis terkait kajian mengenai ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi keluarga masih terbatas dalam literatur akademik.

G. Kerangka Teoritik

1. Teori Ketimpangan Pendapatan (*Economic Disparity Theory*)

a. Definisi ketimpangan pendapatan

Teori ketimpangan pendapatan menjelaskan bahwa perbedaan tingkat penghasilan antara pasangan dapat menimbulkan perubahan dalam struktur peran, kekuasaan, dan relasi sosial dalam rumah tangga. Dampak dari kesenjangan tersebut menimbulkan beberapa problematika dalam keluarga seperti dapat menimbulkan ketegangan dalam pelaksanaan peran tradisional. Suami yang tidak lagi menjadi penyumbang utama nafkah dalam rumah tangga berpotensi mengalami penurunan posisi kepemimpinannya, baik secara sosial maupun psikologis.²⁰

Ketidakseimbangan pendapatan antara suami dan istri dominan lebih banyak menimbulkan efek negatif karena istri akan memikul beban ganda dalam keluarga, Hal ini akan memicu penghambatan dalam nilai-nilai keluarga Sakinah. Faktor ini juga bukan hanya

²⁰ Iskandar Syukur, Abdul qodir zaelani, dan Fajri ardiansyah “Ketimpangan Penghasilan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pembangunan keluarga Sakinah (studi empiris di kecamatan Banjar Agung)” *Jurnal hukum lex generalis* Vol.06. No.06 Tahun 2025 Hlm.3-5

berdampak pada keharmonisan keluarga tetapi juga pada perubahan struktur keluarga, yang di mana dalam pembagian peran jika tidak adil maka akan menimbulkan konflik rumah tangga.

b. Faktor

Faktor dari ketimpangan ekonomi antara istri dan suami lebih dominan berdampak negatif dibanding positif namun semua hal tersebut tidak bisa disebut sebagai acuan karena konsep kafaah bukan mengedepankan harta tetapi agama. Faktor penyebab ketimpangan ekonomi pertama, yaitu perubahan sosial dan ekonomi. Di mana perempuan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibanding suami. Kedua, pekerjaan dan profesi yaitu perempuan memiliki karir yang mana lebih cepat mendapat peluang lebih besar dan cepat dibanding laki-laki. Ketiga latar belakang pendidikan, hal ini memberikan peluang besar bagi perempuan mendapatkan hasil lebih besar dibanding suami, ke empat kondisi lapangan kerja lokal, di mana era modern perempuan lebih banyak dibutuhkan dibanding laki-laki.

c. Dampak

Dampaknya terbagi menjadi dampak negatif dan dampak positif, bergantung pada kondisi psikologis, budaya keluarga, dan kemampuan komunikasi dalam pasangan. Ketimpangan pendapatan antara suami dan istri dapat menimbulkan berbagai dampak dalam

kehidupan rumah tangga. Dari sisi negatif, kondisi ini berpotensi mengganggu peran tradisional, di mana suami dapat merasa kehilangan posisi sebagai pemimpin keluarga sehingga memicu tekanan psikologis. Perbedaan kontribusi ekonomi sering kali menimbulkan konflik dan mengurangi rasa dihargai, sementara istri yang bekerja sekaligus mengurus rumah tangga dapat mengalami beban ganda yang melelahkan. Ketidakseimbangan ini juga dapat menimbulkan perasaan tidak setara, yang akhirnya akan mengganggu keharmonisan dan menciptakan jarak emosional. Namun demikian, ketimpangan pendapatan juga dapat membawa dampak positif, seperti meningkatnya kesejahteraan keluarga karena pendapatan istri yang lebih tinggi, munculnya fleksibilitas dalam pembagian peran berdasarkan kesepakatan bersama, serta tumbuhnya sikap saling mendukung jika pasangan mampu berkomunikasi dan bekerja sama secara harmonis.

2. Teori Keharmonisan Keluarga

a. Definisi Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan gambaran dari suatu kondisi yang terbentuk melalui interaksi interpersonal maupun intrapersonal antar anggota keluarga. Hubungan interpersonal menjadi pondasi utama terciptanya keharmonisan, karena tanpa adanya

interaksi yang baik antar individu, keharmonisan dalam keluarga maupun antar keluarga akan sulit diwujudkan.²¹

Ketimpangan ekonomi suami dan istri bisa saja menjadi hal yang wajar dalam keluarga. Terlebih lagi pada perempuan di Indonesia terutama mereka yang bertempat di daerah tertinggal dan ekonomi kelas menengah kebawah, ketimpangan pendapatan antara suami-istri bukanlah menjadi hal yang baru, karena sedari kecil perempuan remaja sudah diajarkan orang tua untuk membantu perekonomian keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan hal ini justru bisa berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Karena perubahan pada dinamika masyarakat modern yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan serta perubahan pemikiran. Fenomena tersebut memunculkan berbagai faktor yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga, antara lain konflik yang berlangsung secara berkelanjutan, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, minimnya perhatian dan kasih sayang terhadap anak, hingga berujung pada perceraian.²²

b. Faktor

²¹ Marisa Cindy, Fitriyanti Evi, and Utami Sri, "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Dan Isteri" *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Vol 2. No.13 (2021), Hlm.131–137.

²² Marisa Cindy, Fitriyanti Evi, and Utami Sri, "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Dan Isteri" Hlm.140

Komunikasi yang terbuka dan dua arah menjadi faktor utama dalam mencegah kesalahpahaman antar pasangan. Pembagian peran rumah tangga yang adil juga penting, karena ketidakseimbangan tugas maupun tanggung jawab ekonomi dapat menimbulkan ketegangan. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga turut menentukan stabilitas emosional, di mana tekanan finansial sering kali memicu stres dan konflik. Kematangan emosional pasangan, termasuk kemampuan mengelola emosi dan menyelesaikan masalah secara dewasa, sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan. Adapun nilai agama dan budaya berperan sebagai pedoman dalam membentuk sikap, perilaku, serta mekanisme penyelesaian masalah sehingga mampu memperkuat keharmonisan rumah tangga.

c. Bentuk

Bentuk-bentuk dalam keharmonisan keluarga tercermin dari hubungan suami-istri yang hangat, penuh perhatian, serta ditandai dengan sikap saling menghargai, empati, dan kasih serta saling mengerti. Keharmonisan juga tampak melalui keteraturan interaksi keluarga, seperti adanya rutinitas bersama, pembagian peran yang seimbang, dan dukungan emosional antar anggota keluarga. Selain itu, keluarga yang harmonis mampu menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan, menjauhi pertengkaran berat maupun kekerasan dalam

bentuk apapun. Keterlibatan aktif suami dan istri dalam pengasuhan anak juga menjadi indikator penting, karena menunjukkan adanya kerja sama dan komitmen bersama dalam membangun lingkungan keluarga yang stabil dan penuh kasih.

3. Teori sosiologi keluarga

a. Definisi teori sosiologi keluarga (teori konflik)

Teori konflik merupakan teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi berbeda dengan kondisi sebelumnya.²³ Teori ini muncul sebagai munculnya teori Struktural fungsional

b. Teori Struktural fungsionalisme

Dalam kajian sosiologi, teori ini digunakan sebagai kerangka analisis terhadap institusi keluarga. Teori tersebut berpijak pada pandangan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem yang tersusun dari berbagai bagian yang saling memengaruhi.²⁴ Teori ini berkaitan dengan penelitian ini karena dalam penelitian tersebut terdapat

²³ Julio Eleazer Nendissa "Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas manusia" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.4 No.3 (2022), Hlm.69–76.

²⁴ Nur Rahmawati "kesetaraan gender dalam tafsir Al-mishbah: antara teori konflik sosial dan teori structural fungsional". *Skripsi PTIQ Jakarta Tahun 2023*. Hlm.32

perubahan peran antara suami dan istri sehingga memicu perubahan fungsi dalam keluarga.

H. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, berisi uraian umum mengenai dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Bab ini dimulai dengan penjelasan tentang pentingnya keharmonisan keluarga dalam perspektif Islam serta fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri yang dapat mempengaruhi relasi rumah tangga. Bagian ini juga menjelaskan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab ini penting sebagai landasan awal agar pembaca memahami konteks, arah, dan urgensi dari penelitian yang dilakukan.

Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik, berisi tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang sesuai, baik yang membahas tentang kafa'ah, keharmonisan rumah tangga, maupun ketimpangan ekonomi dalam keluarga. Kajian ini berguna untuk menunjukkan posisi penelitian penulis di antara penelitian sebelumnya serta membedakan aspek kebaruan yang diangkat. Selanjutnya, bab ini juga menyajikan teori-teori yang menjadi landasan berpikir, seperti teori ketimpangan pendapatan, teori keharmonisan keluarga, dan teori sosiologi keluarga konflik serta struktural fungsionalisme dalam pernikahan. Penyusunan teori ini diperlukan agar penelitian memiliki pijakan ilmiah yang kuat dalam menganalisis data yang diperoleh di lapangan.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan secara rinci tentang rancangan dan pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam bab ini diuraikan bahwa penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris yang ditinjau dari hukum Islam. Peneliti menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta metode analisis data secara deduktif. Bab ini disusun untuk menjelaskan secara rinci tahapan ilmiah yang ditempuh peneliti agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan data lapangan yang telah diperoleh dan menganalisisnya sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam bagian ini dijelaskan kondisi nyata di Desa Karangjati, Susukan, Banjarnegara, mengenai perbedaan pendapatan antara suami dan istri, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi dinamika keharmonisan rumah tangga. Analisis kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama teori sosiologi keluarga dalam konteks kesetaraan ekonomi. Bab ini menjadi inti dari penelitian karena berfungsi menghubungkan antara temuan empiris dan landasan teoretik yang telah dibahas sebelumnya, sehingga menghasilkan interpretasi ilmiah terhadap fenomena yang diteliti.

BAB II

LANDASAN TEORI, PERAN, DAN NAFKAH KELUARGA

A. Teori Sosiologi Keluarga

Sosiologi keluarga merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan, struktur, peran, fungsi, serta interaksi antar anggota keluarga dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga dipandang sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam menjaga stabilitas sosial, kesejahteraan anggota keluarga, serta proses pembentukan nilai dan norma sosial. Keluarga tidak hanya dipahami sebagai tempat berlangsungnya hubungan biologis semata, tetapi juga sebagai sistem sosial yang terdiri dari anggota keluarga yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing.²⁵ Teori Struktural fungsional sebagai pisau analisis dalam memahami fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga. Teori struktural fungsional memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sistem keluarga.²⁶ Dalam keluarga, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dijalankan secara seimbang agar keluarga dapat berjalan secara harmonis. Menurut Talcott Parsons, pembagian peran dalam keluarga dibedakan menjadi

²⁵ Musrayani Usman "Sosiologi Keluarga" (PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku* Hlm.3

²⁶ Nur Rahmawati *Disertasi* "Kesetaraan Gender Dalam Tafsir AL-MISHBÂH: Antara Teori Konflik Sosial Dan Teori Struktural Fungsionalisme" (Universitas PTIQ Jakarta 2023) Hlm.70-71

dua bentuk, yaitu peran instrumental dan peran ekspresif. Peran instrumental umumnya dijalankan oleh suami sebagai pencari nafkah utama dan penanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga, sedangkan peran ekspresif dijalankan oleh istri yang berperan dalam memberikan dukungan emosional, pengelolaan rumah tangga, serta pengasuhan anak.²⁷ Pembagian peran tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keluarga.

Namun perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur dan pembagian peran keluarga. Dalam beberapa keluarga modern, istri tidak hanya menjalankan peran domestik tetapi juga berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam kondisi tertentu memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi dan negosiasi peran dalam keluarga sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Negosiasi peran dalam keluarga merupakan proses penyesuaian pembagian peran antara suami dan istri akibat perubahan kondisi ekonomi maupun sosial dalam rumah tangga. Ketika terjadi perubahan struktur nafkah dalam keluarga, maka suami dan istri akan melakukan penyesuaian terhadap pembagian peran domestik maupun ekonomi agar sistem keluarga tetap berjalan dengan baik. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan peran tersebut merupakan bentuk coping atau strategi adaptasi keluarga dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah perubahan struktur ekonomi keluarga. Melalui teori

²⁷ Syarif Hidayatullah, Fakhri Abdul Rozak "Suami Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga: Analisis Struktural-Fungsional Talcott Parsons" *Journal Al-Mizan* Vol.20 No.2 Tahun 2024. Hlm 405-406

struktural fungsional, penelitian ini menganalisis bagaimana perubahan pembagian peran nafkah antara suami dan istri mempengaruhi dinamika hubungan keluarga, pembagian peran domestik, pola komunikasi, serta keharmonisan rumah tangga pada keluarga di Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

B. Teori Struktural Fungsional

Teori struktural fungsional merupakan salah satu teori dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keseimbangan sosial.²⁸ Dalam teori ini, setiap individu maupun lembaga sosial memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling mendukung agar sistem sosial tetap berjalan secara stabil dan harmonis. Apabila salah satu bagian tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Menurut George Ritzer, teori struktural fungsional menekankan bahwa masyarakat tersusun atas struktur-struktur sosial yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk menciptakan keteraturan sosial.²⁹ Dalam struktur keluarga tradisional, pembagian peran antara suami dan istri cenderung bersifat tetap. Suami ditempatkan sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama, sedangkan istri lebih berfokus pada peran domestik. Pembagian peran tersebut dianggap mampu menciptakan keseimbangan sosial dalam keluarga karena masing-masing anggota keluarga menjalankan fungsi sesuai dengan posisinya.

²⁸ Mochamad Faidlul Abrori "Hubungan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial (Tinjauan Teori Fungsional Struktural)" Jurnal JISIPOL Vol.10 No.1 Tahun 2026. Hlm.72-73

²⁹ Hardin dkk "Teori Sosial Modern" (CV. Edu Akademi Yogyakarta 2025) *Buku*. Hlm.25

Namun perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern menyebabkan terjadinya perubahan struktur dan pembagian peran dalam keluarga. Meningkatnya pendidikan perempuan, terbukanya akses kerja bagi perempuan, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan banyak istri turut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam beberapa kondisi, istri bahkan memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan relasi peran dalam keluarga, khususnya dalam pembagian fungsi ekonomi dan domestik rumah tangga.

Dalam perspektif teori struktural fungsional, perubahan peran tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Ketika suami tidak lagi menjadi sumber utama pendapatan keluarga, maka keluarga akan melakukan penyesuaian fungsi agar sistem keluarga tetap berjalan secara stabil. Penyesuaian tersebut dapat berupa meningkatnya peran ekonomi istri maupun keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya proses negosiasi peran dalam keluarga sebagai upaya mempertahankan keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga. Namun demikian, perubahan struktur peran dalam keluarga tidak selalu berjalan secara seimbang. Dalam beberapa keluarga, kondisi istri yang memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan suami dapat memunculkan ketegangan, konflik, maupun perubahan pola relasi dalam rumah tangga. Hal tersebut terjadi karena dalam masyarakat masih terdapat konstruksi sosial yang menempatkan suami sebagai

pencari nafkah utama dan pemegang otoritas ekonomi keluarga. Ketika struktur tersebut mengalami perubahan, maka sebagian keluarga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pembagian peran dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Di sisi lain, terdapat pula keluarga yang mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur nafkah tersebut melalui komunikasi, kerja sama, dan penyesuaian pembagian peran yang baik. Dalam kondisi tersebut, perubahan peran tidak selalu menimbulkan ketidakharmonisan, tetapi justru dapat memperkuat pola kemitraan antara suami dan istri dalam keluarga. Oleh karena itu, teori struktural fungsional tidak hanya melihat keluarga sebagai struktur yang bersifat tetap, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mampu melakukan penyesuaian untuk mempertahankan stabilitas keluarga.

Berdasarkan teori struktural fungsional, pembagian peran antara suami dan istri idealnya berjalan secara seimbang sesuai fungsi masing-masing, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama dan istri menjalankan fungsi domestik dalam keluarga. Namun dalam realitas sosial masyarakat modern ditemukan adanya perubahan struktur nafkah keluarga ketika istri memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara struktur peran keluarga dalam teori struktural fungsional dengan realitas keluarga modern. Fenomena tersebut juga ditemukan dalam keluarga di Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, di mana beberapa istri memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pembagian peran dalam rumah

tangga, baik dalam aspek ekonomi maupun domestik, yang kemudian mempengaruhi dinamika hubungan dan keharmonisan keluarga. Dalam beberapa keluarga, perubahan peran tersebut dapat diterima sebagai bentuk kerja sama dan adaptasi keluarga, namun pada keluarga lain dapat memunculkan konflik akibat perubahan relasi peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

C. Peran Keluarga Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga dan Hukum Keluarga Islam

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting untuk menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan individu. Dalam pandangan sosiologi keluarga, keluarga tidak hanya berperan sebagai tempat untuk melangsungkan hubungan biologis tetapi juga memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi ekonomi, sosial, pendidikan, dan emosional.³⁰ Fungsi tersebut dijalankan melalui pembagian keluarga khususnya peran antara suami-istri, dalam struktur tradisional suami memiliki peran sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri berperan dalam ranah domestik dan pengasuhan anak. Namun perubahan sosial dan ekonomi mendorong transformasi peran dalam keluarga, khususnya pada pasangan (*dual-earner family*) yaitu pasangan yang sama-sama bekerja. Dalam

³⁰ Irwan, DKK, "Analisis Perubahan peran dan Fungsi keluarga Pada Masyarakat Minangkabau dalam Teori Feminisme dan Teori Kritis" *journal Homepage* Vol.6 Issue.1 Tahun 2022. Hlm.197

peningkatan kontribusi istri dalam dunia pekerjaan, hal ini dapat mengubah pembagian peran dan relasi kekuasaan dalam rumah tangga.

Dalam konteks keluarga, suami, istri, dan anak menempati peran tertentu yang harus dijalankan secara seimbang agar sistem keluarga dapat berjalan dengan baik. Keharmonisan keluarga dalam perspektif ini tercapai ketika setiap anggota keluarga mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan keluarga. Jika salah satu fungsi tidak berjalan secara optimal, maka akan muncul ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.³¹ Hal ini sesuai dengan pandangan teori Struktural fungsional yang mana memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing.³²

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, keluarga dipandang sebagai suatu kesatuan yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah serta melahirkan tanggung jawab dan kewajiban timbal balik antara suami-istri, karena akad perkawinan tidak hanya memuat dimensi keagamaan tetapi juga konsekuensi hukum sosial yang mengikat. Oleh sebab itu Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab. Dalam pandangan

³¹ Milleni Marhamah “Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perpektif Teori Struktural Fungsionalisme” *Journal Of Family Studies* Vol.6 Issue.4 tahun 2022. Hlm.9

³² Binti Qurrota A’yun “Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecah Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parson (Studi Kasus di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) Hlm.21-27

hukum keluarga Islam pembagian peran merupakan hal yang penting dalam upaya keseimbangan sistem keluarga, pembagian peran ini tidak dimaksud sebagai bentuk subordinasi melainkan sebagai diferensiasi atau pembagian peran berdasarkan fungsi dan kemampuan.³³

D. Konsep Transformasi Peran Dalam Keluarga

1. Pengertian transformasi atau perubahan peran keluarga

Transformasi peran keluarga merujuk pada pergeseran peran, fungsi, dan tanggung jawab anggota keluarga, terutama pada suami dan istri yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Perubahan ini merupakan bentuk adaptasi keluarga terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat modern. Transformasi tersebut tidak hanya menunjukkan peran ekonomi perempuan yang meningkat melainkan juga keterlibatan pengambilan Keputusan keluarga dan relasi sosial internal.³⁴

2. Faktor Penyebab perubahan Peran

Partisipasi perempuan dalam dunia kerja merupakan salah satu faktor utama yang mendorong transformasi peran dalam keluarga, karena keterlibatan dalam pekerjaan produktif mengubah peran gender tradisional

³³ Dede al Mustaqim, Rifqi Yuniarto “Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Hukum keluarga Islam Perspektif Fungsionalisme Struktural” *Jurnal Kajian Hukum* Vol.1 No.2 Tahun 2025. Hlm.61

³⁴ Nazla Zahara, Zahra Qomari Rafta, DKK. “Pergeseran Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Keluarga Kelas Menengah Multietnis di Kota Medan” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.9 No.2 Tahun 2025 Hlm.22543-22544

yang sebelumnya hanya mengandalkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya peran perempuan dalam ranah publik dan produktif turut memicu peran ganda yang signifikan terhadap dinamika struktur keluarga.³⁵ Selain itu, pendidikan berperan penting dalam memperluas akses perempuan ke dunia kerja dan memperkuat kapasitasnya dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang pada akhirnya mempengaruhi pembagian peran dalam rumah tangga.³⁶ Tidak kalah penting, perubahan kondisi ekonomi seperti kebutuhan hidup yang semakin tinggi mendorong keluarga untuk mengandalkan dua sumber pendapatan, sehingga peran suami dan istri menjadi lebih fleksibel dan proporsional.

3. Fenomena istri berpendapatan lebih tinggi dibanding suami

Fenomena istri memiliki pendapatan lebih besar sudah sangat umum di keluarga modern, Hal ini menjadi bukti nyata bahwa meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan membuat dinamika keluarga mengalami penyesuaian pembagian peran dalam rumah

³⁵ Mazia Duta Sadelfan putra Santoso, Pambudi Handoyo, S,Sos M,A “Peran Ganda Perempuan Bekerja di Sektor Publik (Studi kasus pada Keluarga Broken di Wilayah Kota Madiun).” *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.14 No.1 Tahun 2025 Hlm.136-139

³⁶ Hapsari Ayu Kusumawardhani, Arisanti Ayu Kusumawardhani “Education And Women’s Economic Participation Through a gender lens” *Journal of Scientific Research Education and Technology* Vol.4 No.2 Tahun 2025 Hlm.1076-1080

tangga dan pengambilan keputusan.³⁷ Fenomena ini selaras dengan kondisi tempat yang ada dalam penelitian peneliti, yang mana terjadi disparatif pendapatan.

4. D. Dampak perubahan peran terhadap relasi suami dan istri

Transformasi peran memberikan banyak dampak terhadap suami istri seperti halnya pembagian tugas dan waktu, dalam keluarga *dual-earner* konflik peran sering muncul ketika antara istri dan suami tidak bisa membagi peran secara adil, selain itu keluarga modern juga mendapatkan tantangan *work family Conflic* yang mana waktu dan energi bekerja bertabrakan dengan tanggung jawab rumah tangga, hal ini mempengaruhi hubungan emosional dan Tingkat kepuasan pernikahan jika tidak ada dukungan sosial yang memadai. Lebih lanjut perubahan peran tersebut turut berdampak pada struktur identitas gender dalam keluarga. Ketika perempuan mengambil peran sebagai pencari nafkah utama atau memiliki pendapatan yang setara dengan suami, konsep identitas gender tradisional mengalami revisi. Perubahan ini berpotensi memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara suami dan istri, namun juga dapat memicu konflik apabila norma gender tradisional masih kuat dan belum sepenuhnya diterima dalam keluarga maupun masyarakat.

³⁷ Wiwin, Sunardi purwanda, Muhammad Sabir "The Transformation Of Gender Roles Within The Family: A Socio Legal Study On The Responsibilities Of Husbands And Wives" *Jurnal Litigasi Amsir* Spesial Issue Tahun 2025 Hlm.21-23

E. Nafkah Keluarga

1. Definisi Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab yaitu kata (Nafaqah) yang mana secara umum didefinisikan sebagai kewajiban manusia untuk memenuhi segala kebutuhan seseorang yang bercakup tiga aspek penting yang terdiri dari sandang, pangan, dan papan, serta yang berkaitan dengannya.³⁸

Nafkah dalam perspektif fikih adalah biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada pada tanggung jawabnya mencakup biaya pangan, sandang, dan papan serta termasuk kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan keluarga.³⁹

Sedangkan nafkah dalam pandangan sosiologi diartikan bukan hanya sebagai kewajiban ekonomi semata tetapi juga sebagai dari fungsi sosial keluarga yang berkaitan dengan sistem pemenuhan kebutuhan hidup keluarga secara keseluruhan, karena nafkah dipandang sebagai aspek yang menghubungkan struktur dan fungsi keluarga dalam memenuhi kesejahteraan anggotanya.⁴⁰

Tujuan nafkah dalam keluarga yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga secara layak sehingga tercipta kesejahteraan

³⁸ Andi Muhammad Idin, Mustaming “Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam” *Journal Of Islamic Family Law* Vol.4 No.1 Tahun 2023. Hlm 51

³⁹ Murtaza, Mukhlisuddin “Kedudukan Suami Miskin Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dalam Tinjauan Fiqh Syafi’iyah” *Ameena Journal* Vol.3 No.1 Tahun 2025 Hlm.76-78

⁴⁰ Ayu Surya Nensy, DKK “Implementasi Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Generasi Sandwich di Yayasan Diniyah Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga” *Khulasah Islamic Studi Journal* Vol.7 No.2 Tahun 2025. Hlm.90

dan stabilitas rumah tangga. Kestabilan ekonomi keluarga memiliki peran penting dalam mencegah konflik serta menciptakan rasa aman dan harmonis dalam kehidupan keluarga.⁴¹

2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban nafkah merupakan salah satu tanggung jawab utama suami dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, pemenuhan nafkah dipandang sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk menjamin kesejahteraan dan kelangsungan kehidupan keluarga.⁴² Kewajiban ini tidak hanya bersifat moral dan sosial, tetapi juga memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadist, serta peraturan perundang-undangan.

a. Dasar Hukum Nafkah Dalam Al-Qur'an dan Hadist

Al-Qur'an menegaskan bahwa suami memiliki tanggung jawab sebagai penanggung jawab keluarga, terutama dalam aspek ekonomi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.”⁴³

⁴¹ Abdul Rahman Ghazali, “Fikih Munakahat” (Jakarta: Kencana, 2010), *Buku* hlm. 168

⁴² Muhammad Maghfurrahman, DKK “Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam” *Jurnal Ar-Risalah* Vol.22 No.1 Tahun 2024 Hlm.3

⁴³ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019. Hlm.599

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan suami (Qiwwamah) dalam keluarga berkaitan erat dengan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Selain dalam Al-Qur'an dalam hadistpun ditegaskan oleh Rosululloh SAW pernah bersabda “Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.”

Dari kedua sumber hukum secara normatif hukum Islam, nafkah dapat dilihat bahwa ia memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Tetapi nafkah juga bisa gugur apabila seorang istri berbuat nusyuz, hal ini sesuai yang ada dalam keterangan kitab fathul Mu'in

وَيَسْقُطُ بِمَوْتِهَا مَا يَسْقُطُ مُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ كَالنِّسْوِزِ

“Hal yang menggugurkan hak nafkah istri adalah menggugurkan hak nafkah wanita dalam iddah Raj'iyah, misalnya berbuat nusyuz.”⁴⁴

b. Dasar Hukum Nafkah Dalam Hukum Positif Indonesia

Nafkah adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga sehingga nafkah tidak hanya diperhatikan dalam normatif hukum Islam tetapi juga dilindungi oleh hukum positif Indonesia seperti yang tertulis dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 34 ayat 1 yaitu “Suami wajib melindungi

⁴⁴ Syaikh Zainuddin, dkk “Terjemah Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotul Aini” (Kudus: Menara Kudus 1980) Buku Hlm.199

istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”⁴⁵

Dalam pasal tersebut menekankan pentingnya seorang suami wajib memberi nafkah terhadap keluarganya, sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga fungsi keluarga tetap berjalan secara normal.

c. Prinsip Nafkah Sesuai Kemampuan

Dalam normatif hukum Islam dan hukum positif Indonesia keduanya memiliki prinsip yang sama yaitu kewajiban nafkah harus diberikan sesuai dengan kemampuan suami, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan nafkah suami tidak terasa tertekan oleh kewajiban.

3. Jenis dan Standar Nafkah

Dalam hukum Islam nafkah bukan semata hanya terbatas dalam pemenuhan kebutuhan materi tetapi juga mencakup kebutuhan non materi yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis dan emosional keluarga.⁴⁶

⁴⁵Dewi Rahmawati “Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” (Pascasarja UIN Wahid Pekalongan) Hlm.7 *Karya ilmiah*

⁴⁶Fauziyah Hayati “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syari’ah Modern” *Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* Vol.2 No.4 Tahun 2024 Hlm.2231

Selain dilihat dari hukum Islam nafkah juga dapat dilihat dari perspektif fiqih yaitu nafkah diambil dari kata Infaq, yang dimaksud dari kata tersebut adalah mengeluarkan. Dan kata infaq ini juga tidak digunakan, kecuali dalam hal kebaikan. Dalam masalah nafkah ada tiga sebab yang membuat seseorang wajib memberinya terhadapnya, yaitu dia masih ada hubungan kekerabatan, pemilik amat, dan yang terakhir sebab perjdohan atau perkawinan. Dengan demikian seorang suami wajib memberi nafkah terhadap istrinya. Hal ini selaras dengan yang di kemukakan oleh Al Imam Asyekh Muhammad bin Qasim al ghazy dalam kitab fathul qorib yaitu:

وَنَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُمْكِنَةِ مِنْ نَفْسِهَا وَاجِبَةٌ عَلَى الزَّوْجِ

“Nafkah bagi istri yang telah menyerahkan (dirinya kepada suami) adalah wajib atas suami.”⁴⁷

Selain itu, ketentuan mengenai nafkah dalam fikih memiliki kesesuaian dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Dalam fikih, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemberian materi semata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar istri berupa sandang, pangan, dan papan.⁴⁸ Secara umum, nafkah dapat diklasifikasikan

⁴⁷ Miftahul Khoiri, ed H. Ainul Ghoerry Soechaimi “Terjemah fathul qorib” (Surabaya: Al hidayah Surabaya 1992) *Buku* Hlm.104-108

⁴⁸ Miftahul Khoiri “Terjemah fathul qorib” (Surabaya: Al hidayah Surabaya 1992) *Buku* Hlm.109-113

menjadi nafkah lahir, nafkah batin, serta bentuk nafkah tambahan yang berkembang dalam konteks kehidupan modern.

a. Nafkah lahir

Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri atau keluarganya sebagai kebutuhan pokok fisik dan material. Kewajiban nafkah ini mencakup beberapa aspek seperti makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal.⁴⁹ Nafkah lahir ini sejalan dengan apa yang disebutkan dalam kitab fikih dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 4 yang menyebutkan bahwa suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan kemampuannya.

b. Nafkah batin

Nafkah batin merupakan nafkah kepuasan, ketenangan, serta ketentraman dari sikap lembut suami, adapun bentuk nafkah batin seperti halnya pemenuhan pendidikan, memberikan perlindungan, dan melayani serta menggauli istri dengan baik.⁵⁰ Nafkah batin menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga karena

⁴⁹ Durrotun Nafisah, Nasrulloh "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami dan Istri di Kelurahan Paculukan Pasuruan" *Journal Of Islamic Studies* Vol.5 No.2 Tahun 2022 Hlm.10

⁵⁰ Durrotun Nafisah, Nasrulloh "Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami dan Istri di Kelurahan Paculukan Pasuruan" Hlm.11

kesejahteraan emosional berpengaruh langsung terhadap kualitas hubungan suami istri.

c. Nafkah dalam konteks modern

Seiring perkembangan sosial dan ekonomi, konsep nafkah mengalami perluasan. Dalam keluarga modern, nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan dasar, tetapi juga aspek kesejahteraan jangka panjang,⁵¹ antara lain:

1) Jaminan sosial dan perlindungan ekonomi

Misalnya tabungan, asuransi kesehatan, jaminan hari tua, atau perlindungan finansial lainnya untuk menjamin keamanan ekonomi keluarga.

2) Stabilitas ekonomi keluarga

Suami berkewajiban menjaga kestabilan keuangan keluarga melalui pengelolaan ekonomi yang baik, perencanaan keuangan, serta pemenuhan kebutuhan secara berkelanjutan.

3) Kesejahteraan jangka Panjang

Termasuk investasi pendidikan anak dan perencanaan masa depan keluarga.

⁵¹ Naila Sahrani Putri "Perceraian karena Nafkah Tidak Terpenuhi : Analisis Hukum Keluarga Islam Pada Pasangan Muda Dengan Gaya Hidup Modern" *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Fakultas Agama Islam* (Universitas Islam Malang Tahun 2025), Hlm.234-236.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, stabilitas ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan ketahanan dan keharmonisan rumah tangga.

d. Peran Suami dan istri dalam Nafkah

Pemenuhan nafkah dalam keluarga merupakan bagian dari pembagian peran antara suami dan istri yang diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dalam konteks keluarga modern, pembagian peran ekonomi mengalami dinamika, namun secara normatif Islam tetap menempatkan suami sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.⁵² Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa kepemimpinan suami berkaitan dengan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anggota keluarga. Ketentuan tersebut juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, kishwah, dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya.

Dalam perkembangan kehidupan modern, peran ekonomi dalam keluarga mengalami perubahan. Islam tidak melarang istri untuk bekerja selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan

⁵² Innatul Mufida “Konsep Qiwwamah (Kepemimpinan Suami) Dalam Rumah Tangga: Kajian Tematik Terhadap Hadist Bukhori No. 2558” *Jurnal Teology dan Tafsir* Vol.2 No.11 Tahun 2025 Hlm.1678

syariat dan tidak mengabaikan tanggung jawab keluarga. Hal ini selaras dengan pandangan Syekh Yusuf Al-qaradhawi dalam membahas tafsiran Al-qur'an surat An-Nahl ayat 97 dan At-Taubah ayat 71 yang mana beliau memberikan pandangan bahwa laki-laki maupun perempuan dihadirkan oleh Allah SWT agar dapat saling tolong menolong yang mana artinya tidak ada larangan keduanya untuk meraih pahala Allah SWT, bahkan harus saling mendukung. Dalam hal ini Syekh Yusuf Al-qaradhawi memberikan pandangan bahwa perempuan boleh bekerja tetapi dengan beberapa syarat tertentu seperti halnya dia harus mendapatkan izin dari suaminya, dapat menyeimbangkan kewajiban rumah tangga dan pekerjaan, menjaga pandangan mata dari melihat sesuatu yang diharamkan, bukan pekerjaan yang membahayakan dirinya, memakai pakaian tertutup dan menjaga akhlak serta menjaga diri dari sesuatu yang dapat menimbulkan fitnah. Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya seorang wanita diperbolehkan bekerja dengan keadaan dan persyaratan tertentu, yang pasti pekerjaan tersebut tidak membahayakan dirinya, keluarga serta Masyarakat.⁵³

Penghasilan istri pada dasarnya merupakan hak pribadi, namun dalam praktiknya sering digunakan untuk membantu memenuhi

⁵³ Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman "Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)" *Jurnal Hukum Islam* Vol.7 No.2 Tahun 2024. Hlm.47-48

kebutuhan keluarga sebagai bentuk kerja sama dalam rumah tangga. Pada keluarga dengan pola *dual-earner*, pemenuhan kebutuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kemampuan, komunikasi, dan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Dalam penelitian ini, peran suami dan istri dalam pemenuhan nafkah dioperasionalkan melalui indikator: posisi suami sebagai penanggung jawab utama nafkah, status pekerjaan dan tingkat pendapatan masing-masing pasangan, kontribusi ekonomi suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga, penggunaan pendapatan istri dalam kebutuhan rumah tangga, serta pola pengambilan keputusan ekonomi dalam keluarga. penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara empiris dinamika peran ekonomi suami dan istri dalam keluarga, khususnya pada keluarga yang mengalami ketimpangan pendapatan.

e. Transformasi nafkah dalam Keluarga Modern

Perkembangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat modern telah membawa perubahan terhadap pola pemenuhan nafkah dalam keluarga. Jika pada struktur keluarga tradisional suami berperan sebagai pencari nafkah utama sementara istri berfokus pada peran domestik, maka dalam keluarga modern semakin banyak ditemukan pola keluarga dengan dua sumber penghasilan (*dual-earner family*),

yaitu suami dan istri yang sama-sama bekerja. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan, serta terbukanya kesempatan kerja bagi perempuan di berbagai sektor.

Dalam beberapa kasus, perubahan tersebut tidak hanya menempatkan istri sebagai pihak yang membantu ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai pencari nafkah utama dengan pendapatan yang lebih besar dibandingkan suami. Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan antara suami dan istri yang berpotensi memengaruhi struktur peran dan relasi dalam rumah tangga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perbedaan kontribusi ekonomi dapat menggeser pola relasi kekuasaan, terutama dalam hal pengambilan keputusan ekonomi dan posisi kepemimpinan dalam keluarga.⁵⁴

Transformasi nafkah juga berdampak pada pembagian peran domestik. Ketika istri memiliki aktivitas kerja yang lebih dominan atau penghasilan yang lebih besar, sering terjadi penyesuaian peran dalam rumah tangga, seperti meningkatnya keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik dan pengasuhan anak. Perubahan ini dapat memperkuat pola kemitraan dalam keluarga apabila didukung oleh

⁵⁴ Ivan Nursela, DKK “Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interaksi Ekonomi, Pendidikan dan Kontruksi Sosial” *Jurnal Hukum Islam* Vol.4 No.2 Tahun 2024. Hlm.948-949

komunikasi dan kesepakatan yang baik. Namun demikian, apabila perubahan peran tidak disertai dengan penerimaan dan penyesuaian yang seimbang, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik, menurunkan wibawa kepemimpinan suami, serta mempengaruhi tingkat keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan pola nafkah dalam keluarga modern dapat dilihat dari kondisi suami dan istri yang sama-sama bekerja, posisi istri sebagai pencari nafkah utama, adanya perbedaan tingkat pendapatan antara pasangan, serta perubahan dalam pembagian peran domestik, pengambilan keputusan, dan dinamika hubungan dalam rumah tangga.

4. Ketimpangan Nafkah dan Dampaknya Pada Keharmonisan keluarga

Ketimpangan nafkah dalam keluarga merupakan kondisi ketika kontribusi ekonomi antara suami dan istri tidak seimbang, terutama ketika istri memiliki pendapatan yang lebih besar atau lebih stabil dibandingkan suami. Dalam struktur keluarga tradisional, suami diposisikan sebagai pencari nafkah utama, sedangkan istri berperan dalam ranah domestik. Namun, perkembangan sosial dan ekonomi modern menunjukkan adanya pergeseran peran, di mana istri tidak hanya membantu ekonomi keluarga, tetapi dalam beberapa kasus justru menjadi sumber penghasilan utama.

Dalam perspektif sosiologi keluarga, ketimpangan kontribusi ekonomi dapat mempengaruhi struktur peran dan relasi dalam rumah tangga.⁵⁵ Perbedaan tingkat pendapatan berpotensi mempengaruhi posisi kepemimpinan, kepercayaan diri suami, serta pola pengambilan keputusan dalam keluarga. Suami yang tidak lagi menjadi penyumbang utama nafkah dapat mengalami tekanan psikologis atau perasaan kehilangan peran, sementara istri yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar dapat menghadapi beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik.

Namun ketimpangan nafkah tidak selalu berdampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga. Dalam beberapa keluarga, kondisi tersebut justru dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat kerja sama apabila didukung oleh komunikasi yang baik, sikap saling menghargai, serta kesepakatan dalam pembagian peran. Karena kesejahteraan dan keharmonisan keluarga bukan hanya diukur dari ekonomi tetapi juga pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan faktor sosial lainnya.⁵⁶ Akan tetapi sebaliknya, apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian peran dan penerimaan yang baik, ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan konflik, ketegangan dalam hubungan suami istri,

⁵⁵ Ivan Nursela, DKK “Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interaksi Ekonomi, Pendidikan dan Kontruksi Sosial” *Jurnal Hukum Islam* Vol.4 No.2 Tahun 2024 Hlm.950

⁵⁶ Ahmad Sukron, May Naila Khoiroh “Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manejemen* Vol.3 No.12 Tahun 2025, Hlm. 428

menurunkan kualitas komunikasi, serta mempengaruhi tingkat keharmonisan keluarga.

Sehingga hal di atas dapat disimpulkan ketimpangan nafkah dalam penelitian ini dilihat dari kondisi istri yang memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan suami, tingkat perbedaan kontribusi ekonomi antara pasangan, serta pengaruhnya terhadap dinamika hubungan keluarga, seperti pola komunikasi, frekuensi konflik, pembagian peran rumah tangga, dan stabilitas hubungan suami istri.

F. Keharmonisan Keluarga

1. Definisi keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga merupakan suatu kondisi atau situasi keluarga yang mana terjadi ikatan emosional yang kuat antara anggota keluarga sehingga tercipta rasa aman, damai, dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari.⁵⁷ Keharmonisan keluarga ini tercermin dari adanya komunikasi yang baik sikap saling menghargai, serta kerja sama menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, Selain itu keluarga yang harmonis juga bisa menyelesaikan masalah melalui musyawarah dengan baik tanpa menimbulkan disfungsi keluarga. Keharmonisan keluarga sangat berkaitan erat dengan kemampuan keluarga dalam beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi.

⁵⁷ Yolanda candra arintina, Nailul fauziah “Keharmonisan keluarga dan Kecenderungan Berperilaku agresif Pada Siswa SMK” *Jurnal Empati* Vol.4 No.1 Tahun 2015 Hlm.209-212

2. Indikator keharmonisan keluarga

a. Komunikasi

Komunikasi keluarga merupakan salah satu indikator penting dalam keharmonisan keluarga karena menunjukkan kualitas komunikasi yang baik antar anggota keluarga melalui pola komunikasi yang terbuka, dua arah, terstruktur, dan efektif. Selain itu komunikasi interpersonal yang efektif juga memberikan kontribusi nyata terhadap terciptanya hubungan keluarga yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Sehingga hal ini menjadi penting dalam membangun pondasi keluarga yang harmonis.⁵⁸

b. Kerja sama dalam Keluarga

Dalam keluarga yang harmonis, kerja sama merupakan bagian indikator dalam keharmonisan keluarga, Karena hal tersebut bisa menunjukkan sejauh mana keluarga saling membantu dan berkolaborasi dalam tugas pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Hal ini menunjukkan kemampuan anggota keluarga untuk saling mendukung dalam berbagai peran dan tanggung jawab, termasuk kedalam aspek domestik, mengasuh anak, serta menyelesaikan masalah bersama. Keluarga yang

⁵⁸ Revalina Amalia, Dewi dilasari, Fahira Ghina Mutmainah “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga” *Journal of Communication and Sosial Sciences* Vol.3 No.2 Tahun 2025. Hlm.86-90

kuat cenderung memiliki kualitas hubungan yang baik dan mengurangi terjadinya konflik dalam rumah.⁵⁹

c. Pembagian peran suami dan istri

Pembagian peran merupakan salah satu Langkah penting untuk mengukur keharmonisan keluarga, hal ini menggambarkan sejauh mana suami istri menjalankan fungsi mereka secara adil dan proporsional dalam kehidupan rumah tangga. Pembagian peran yang efektif dalam membuat kesepakatan, menentukan tanggung jawab domestik, serta produktif secara adil. Hal tersebut mempengaruhi keseimbangan peran dan memberikan kontribusi pada stabilitas hubungan, terkhusus dalam menghadapi tantangan perubahan peran akibat sosial-ekonomi modern.⁶⁰

d. Stabilitas Emosional Keluarga

Stabilitas emosional keluarga mencerminkan kemampuan anggota keluarga terutama suami dan istri dalam mengelola emosi secara konsisten dan terkendali dalam menghadapi tekanan kehidupan rumah tangga, Selain itu kematangan emosi berhubungan positif dan

⁵⁹ Anisafitri “Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja di PKMB Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor” *Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah* Vol.2 No.1 Tahun 2019. Hlm.98-102

⁶⁰ Selma Iarefa, Siti Aisyah “Harmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fikih Keluarga” *jurnal Studi Islam* Vol.5. No.1 Tahun 2025. Hlm.1-13

signifikan dengan keharmonisan keluarga, yang berarti mengelola emosi mempengaruhi hubungan harmonis antar pasangan.⁶¹

Dalam penelitian ini, indikator keharmonisan keluarga tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga digunakan sebagai alat analisis untuk menilai kondisi rumah tangga para informan. Adapun indikator yang digunakan meliputi:

- 1) intensitas konflik dalam rumah tangga,
- 2) kualitas komunikasi antara suami dan istri,
- 3) tingkat kerja sama dalam menjalankan peran rumah tangga,
- 4) kemampuan dalam menyelesaikan konflik, serta
- 5) adanya sikap saling menghargai dan dukungan emosional.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk mengkategorikan tingkat keharmonisan keluarga pada masing-masing informan.

3. Faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga

Keharmonisan keluarga tidak secara langsung muncul otomatis tetapi ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:

⁶¹ Beesy Saharani, Katrim Alifa Putrikita “hubungan Antara kematangan Emosi dan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini” *Jurnal Penelitian dan Psikologi* Vol.17 No.2 Tahun 2022. Hlm.107-110

a. Faktor komunikasi

Komunikasi yang terbuka dan efektif antar anggota keluarga menjadi dasar terciptanya keharmonisan karena komunikasi yang sehat antar suami-istri membuka ruang untuk saling mengungkapkan perasaan dan kebutuhan secara jujur sehingga dapat mencegah kesalahpahaman dan konflik berkepanjangan. Komunikasi juga salah satu termasuk komponen penting dalam menciptakan keluarga yang harmonis.⁶²

b. Faktor Ekonomi dan Kesejahteraan keluarga

Kondisi ekonomi, stabilitas pendapatan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi sangat berdampak pada keharmonisan rumah tangga, karena ketidakstabilan ekonomi dapat membuat tekanan dan stres dalam rumah tangga yang mana hal ini memicu cekcok atau konflik dalam keluarga. Sebaliknya kesejahteraan perekonomian berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup tanpa tekanan ekonomi yang berlebihan.⁶³

⁶² Yulianti, Margaretha Tri Astuti, Laras Triayunda “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga” *Journal Of Social Science Research* Vol. No.2 Tahun 2023 Hlm.3-7

⁶³ Millatul Fadhilah “Pengaruh Kesejahteraan Perekonomian Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Blitar Tahun 2023” *Jurnal kajian Keislaman* Vol.2 No.2 Tahun 2024. Hlm.75-76

c. Faktor Mental dan Psikologis Anggota Keluarga

Kesehatan mental khususnya suami sangat berperan penting dalam dinamika interaksi keluarga, Karena individu yang sehat secara psikologis dapat memberikan dukungan emosional dalam menghadapi situasi konflik serta bisa mempertahankan hubungan interpersonal yang baik.⁶⁴

d. Faktor Pemahaman Agama dan Nilai keluarga

Pemahaman agama dan juga nilai keluarga sangat berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena yang diajarkan seperti halnya dalam ajaran fiqih keluarga yaitu hak dan kewajiban suami-istri serta prinsip musyawarah dan toleransi yang dapat memperkuat komitmen untuk menjaga keharmonisan. Selain itu juga bisa memperkuat pondasi nilai dan aturan dalam hubungan rumah tangga.⁶⁵

e. Faktor pola Asuh dan Emosi Keluarga

Pola asuh orang tua dan kematangan emosi juga menjadi faktor penting dalam membentuk keharmonisan keluarga, sebab pola asuh

⁶⁴ Fitriyani Hayatul Alfat "The Influence Of mens (Fathers') Mental Health On Improving Children's Education And Family Harmony" *Jurnal Pendidikan* Vol.19 No.2 Tahun 2025 Hlm.120-136

⁶⁵ Khoirul Ahsan "The influence of Understanding Family Fiqih On Muslim Family Harmoni In-The Al- Mudatsir study Group" *Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol.13 No.1 Tahun 2025 Hlm.83-87

yang penuh pengertian dapat menciptakan hubungan yang sehat.⁶⁶

Hubungan positif antara kematangan emosi pasangan dan tingkat keharmonisan keluarga, yang mana pasangan lebih matang secara emosional menunjukkan stabilitas hubungan yang lebih baik.

4. Dampak keluarga tidak harmonis

Keluarga yang tidak harmonis merupakan suatu kondisi di mana fungsi keluarga tidak berjalan secara optimal. Ketidakharmonisan ini ditandai dengan adanya konflik yang berkepanjangan, kurangnya komunikasi yang efektif, dan ketimpangan peran, serta kurangnya dukungan emosional antar anggota keluarga. Selain hal tersebut ketidakharmonisan keluarga juga berdampak pada psikologis, sosial, pendidikan, perkembangan anak, dan keberlangsungan rumah tangga.⁶⁷

⁶⁶ Betsy Saharani, Katrim Alifa Putrikita “hubungan Antara kematangan Emosi dan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini” *Jurnal Penelitian dan Psikologi* Vol.17 No.2 Tahun 2022. Hlm.106

⁶⁷ Swastini, Muhammad Rouful Hakim, DKK. “The Psychological Impact Of Family Disharmony” *Journal On Advanced Science, Education and Religion* Vol.7 No.1 Tahun 2024. Hlm.81-84

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara atau teknik ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁶⁸ Metode penelitian juga bisa disebut sebagai usaha untuk menyelidiki dan menelusuri suatu masalah menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat serta teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, mengambil kesimpulan secara terstruktur kemudian objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis guna memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁶⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini umum digunakan untuk meneliti berbagai fenomena sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada penggalian dan pemahaman yang detail terhadap suatu permasalahan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.⁷⁰ Adapun metode penelitian ini agar dapat memperoleh data yang bisa diolah dan dianalisis, maka penulis membuat gambaran secara komprehensif melalui beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

⁶⁸ Umar Hamdan Nasution, Listya Dewi Junaedi “Metode Penelitian” (PT. Serasi Media Teknologi 2024) *Buku* Hlm. 1

⁶⁹ Rifa’I Abubakar “Pengantar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hlm.2

⁷⁰ Jamilah Mar’atush Sholihah dan Deni Irawan, ‘Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 Tahun(2024), Hlm.155

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung terlibat dilokasi untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Berdasarkan sifat data yang diperoleh, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dianalisis secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai peristiwa, fenomena, dan realitas sosial yang diteliti. Selanjutnya, analisis dilakukan melalui proses penafsiran dan pemaknaan data, termasuk membandingkan temuan penelitian.⁷¹

B. Subjek dan objek Penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah penyedia informasi atau narasumber. Subjek disini disebut sebagai informan atau orang yang membagi data kepada peneliti untuk mendapatkan data atau hasil penelitian yang dibutuhkan peneliti. Penelitian ini menetapkan subjek melalui teknik purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel secara sengaja dengan mempertimbangkan kriteria yang sejalan dengan fokus penelitian.⁷² Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan subjek

⁷¹ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusa*, Vol.7 No.1 (2023), Hlm.2896–2910.

⁷² Mindi Maria Domitila, Fajar Wulandari, dan Dina Anika Marhayani, "Analisis Penggunaan Gawai Terhadap Interaksi Sosial Anak Sekolah DasarNegeri Kota Singkawang," *Jurnal Ilmiah Potensia* Vol.6, No.2 (2021) Hlm.131–141.

penelitian dengan kondisi ketimpangan pendapatan keluarga, di mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar dan relatif lebih stabil dibandingkan suami, serta bersedia berpartisipasi sebagai subjek penelitian.

Adapun kriteria subjek tersebut ialah pasangan yang mana istri memiliki penghasilan tetap sedangkan suami memiliki penghasilan tidak tetap atau lebih rendah, perubahan peran tradisional rumah tangga, dan mengalami dinamika rumah tangga akibat ketimpangan pendapatan dengan indikator sebagai berikut:

- a. pernah terjadi konflik/ketegangan terkait ekonomi
- b. terjadi perubahan peran

Setelah memenuhi kriteria dan indikator tersebut, peneliti melakukan proses seleksi terhadap pasangan suami istri yang ada di Desa Karangjati. Dari hasil penjarangan awal, ditemukan beberapa keluarga yang memenuhi kriteria ketimpangan pendapatan sebagaimana telah ditentukan. Berdasarkan proses seleksi tersebut peneliti mengambil sampel berjumlah 8 pasangan suami istri yang memenuhi seluruh kriteria dan indikator penelitian, yang terdiri dari 2 orang buruh pabrik, 2 orang pegawai toko, 2 orang pedagang, dan 2 orang perangkat Balai Desa Karangjati. Pemilihan jumlah 8 subjek ini tidak ditentukan secara acak, melainkan berdasarkan prinsip dalam penelitian kualitatif yang mengutamakan kedalaman data (*depth*) dibandingkan jumlah (*quantity*).

2. Objek penelitian

Objek penelitian yaitu aspek atau kondisi tertentu yang dijadikan fokus kajian untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai masalah yang diteliti.⁷³

Objek penelitian ini berfokus pada kehidupan rumah tangga yang mana istri memiliki pendapatan lebih besar dan stabil dibanding suami, serta perubahan pada peran dalam keluarga antara suami dan istri akibat dari ketimpangan.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penulis dalam penelitian ini secara langsung observasi dan mengamati di Desa Karangjati serta mengabadikan masyarakat Desa Karangjati mengenai ketimpangan ekonomi, yang mana istri memiliki penghasilan yang lebih besar dan stabil dibanding suami di Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara, yang di mulai dari tanggal 15 maret 2026 hingga 25 maret 2026.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan tinjauan normatif-sosiologis. Penelitian ini merupakan kajian empiris yang bertujuan untuk menggali dan merumuskan

⁷³ S Pd Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmalinda Zari, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)" (Sumatera: CV. Azka Pustaka, 2022).Buku Hlm.1-14

teori-teori terkait proses terbentuknya serta cara kerja hukum keluarga dalam kehidupan masyarakat *law in action* (hukum sebagai sistem yang hidup), dengan menelaah dinamika hubungan antara hukum dan institusi sosial lainnya melalui penggunaan metode serta teknik penelitian dalam ilmu-ilmu sosial.⁷⁴ Melalui pendekatan ini peneliti menganalisis bagaimana ketimpangan pendapatan suami dan istri dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara melalui dokumentasi.

E. Sumber data

Fokus penelitian ini pada pengaruh dan dampak keharmonisan keluarga atas ketimpangan pendapatan istri terhadap suami, maka dari itu data yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.⁷⁵ Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap para informan, yaitu pasangan suami-istri yang mengalami ketimpangan pendapatan, dan yang sudah menikah lebih dari 5 tahun dengan latar belakang yang berbeda dari segi

⁷⁴ Nilhakim, 'Penelitian Hukum Keluarga Islam', *Lunggi Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1.3 (2023), 418–29.

⁷⁵ Undari sulung dan Mohamad muspawi "memahami sumber data penelitian : primer, sekunder dan tersier". *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol.5 No.3.Tahun (2024), 110–116.

ekonomi istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami dengan responden purposive. Teknik purposive sampling membebaskan peneliti untuk memilih responden yang memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terfokus dan mendalam terhadap pasangan suami istri yang berumah tangga dan mengalami ketimpangan ekonomi, di mana istri memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan suami. Berikut adalah daftar informan yang dijadikan sebagai sumber data oleh peneliti:

No	Nama	jenis	usia	peran
1.	Bu Sikar	p	47	Pegawai toko emas
2.	Bu Yuyu	p	45	Perangkat desa
3.	Pak Adip	L	38	Perangkat desa
4.	Bu Nur	p	24	Buruh Pabrik
5.	Bu Afi	p	42	Buruh Pabrik
6.	Bu Afifah	p	33	Pedagang (Stokis nasa)
7.	Bu ratimah	p	54	Pedagang
8.	Bu Ida	p	23	Pegawai toko

2. Data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.⁷⁶ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi buku, artikel, jurnal, dan

⁷⁶ Undari sulung dan Mohamad muspawi “memahami sumber data penelitian: primer, sekunder dan tersier”. *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol 5 No.3.Tahun (2024),hlm. 110

penelitian yang berkaitan dengan dampak keharmonisan keluarga yang disebabkan oleh ketimpangan pendapatan istri lebih besar dibanding suami.

F. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data ini mencakup pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, pelaksanaan wawancara mendalam, dan pengumpulan serta analisis dokumen pendukung.

Adapun metode tersebut ialah:

1. Observasi

Observasi ialah proses yang dilakukan secara terencana untuk mengamati, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan perilaku, tindakan, atau peristiwa tertentu dengan tujuan memperoleh data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan kepada rumah tangga yang mengalami ketimpangan pendapatan seorang istri lebih besar dibanding suami.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang dimanfaatkan guna mengenali dan memahami isu-isu yang akan menjadi fokus penelitian, digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, serta untuk menggali informasi lebih mendalam

mengenai isu-isu yang menjadi fokus kajian dari responden. Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti memiliki kebebasan yang lebih luas dalam proses pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Adapun beberapa narasumber yang sudah diwawancarai sebagai informan penelitian yaitu ibu rumah tangga berjumlah tujuh orang dan satu orang suami dalam rumah tangga. Dalam wawancara ini peneliti memiliki tujuan memperoleh data tentang persepsi dan pengalaman mereka mengenai dampak kesenjangan.

3. Dokumentasi

Dalam memperoleh data atau informasi, peneliti tidak hanya mengandalkan observasi dan wawancara, tetapi juga dapat menggunakan berbagai sumber tertulis seperti surat, catatan harian, arsip foto, notulen rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data dalam bentuk dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk menelusuri berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, peneliti perlu memiliki kepekaan dalam memahami makna yang terkandung dalam setiap dokumen agar tidak dianggap sekadar benda tanpa arti. Pengumpulan data melalui metode dokumentasi dilakukan dengan cara menghimpun dan mencatat data yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis

dari individu, kelompok, tempat, atau peristiwa tertentu yang dapat mendukung dan memperkuat hasil penelitian kualitatif.

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif. Metode ini merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data kualitatif yang selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis berbagai gejala, fenomena, maupun realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini menggambarkan variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah dan unit penelitian, tanpa mengkaji hubungan antar variabel maupun menarik generalisasi mengenai faktor penyebab terjadinya suatu fenomena.⁷⁷ Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, yaitu suatu cara berpikir analitis yang dimulai dari prinsip atau teori yang bersifat umum, kemudian diterapkan untuk menjelaskan fakta-fakta atau kondisi nyata yang bersifat khusus di lapangan.

⁷⁷ H Syahrizal and M. S Jailani, 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Types of Research in Quantitative and Qualitative Research)', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial and Humaniora*, 1.1 (2023), 13–23.

BAB IV

**ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI
TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF SOSIOLOGI
KELUARGA**

A. Gambaran Umum Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara

1. Geografis Desa

Desa Karangjati, merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Karangjati memiliki posisi yang strategis dengan batas wilayah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Purworejo Klampok, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Derik, sebelah timur berbatasan dengan Desa Berta, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kedawung. Luas wilayah Desa Karangjati adalah sekitar 215 hektar, yang terdiri dari lahan pemukiman, pertanian, serta fasilitas umum lainnya. Kondisi geografis desa ini umumnya berupa dataran rendah yang mendukung aktivitas masyarakat terutama di sektor pertanian dan buruh. Jumlah penduduk Desa Karangjati sekitar 4.300 jiwa.⁷⁸

⁷⁸ Bapak Adip, (Seksi Pelayanan Desa Karangjati) *Gambaran desa Karangjati*, 30 Maret 2026

Adapun struktur pemerintahan Desa Karangjati dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya, seperti sekretaris desa, kepala dusun, dan staf administrasi. Pemerintahan desa memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola berbagai kegiatan masyarakat, baik dalam bidang pembangunan maupun pelayanan publik. Secara umum, masyarakat Desa Karangjati memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang transisi, dengan kehidupan sosial yang masih erat dengan adat istiadat Jawa yang masih kuat. Masyarakat Desa Karangjati sebagian besar memiliki mata pencaharian utama dalam bidang buruh pabrik yang tersebar di berbagai wilayah yang masih terhitung dekat dengan desa tersebut. Menariknya, sektor ini didominasi oleh tenaga kerja perempuan, sementara sebagian besar laki-laki bekerja pada sektor informal dengan jenis pekerjaan yang beragam atau bersifat serabutan. Hal ini menjadikan terlihatnya secara jelas kesenjangan ekonomi ketika istri memiliki pendapatan secara stabil dalam bidang pekerja buruh pabrik dibandingkan dengan laki-laki yang bekerja serabutan.

2. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi masyarakat Desa Karangjati didominasi oleh sektor formal yang menjadi sumber utama penghasilan penduduk. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, buruh, pedagang, sementara sebagian lainnya bekerja di sektor informal. Dalam hal ini,

pendapatan masyarakat Desa Karangjati tergolong menengah, yang dipengaruhi oleh jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Kondisi ekonomi ini turut mempengaruhi kehidupan rumah tangga, termasuk dalam pembagian peran antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam beberapa keluarga, peran suami sebagai pencari nafkah utama masih tergolong dominan. Namun, banyak terdapat pula fenomena di mana istri turut berperan dalam membantu perekonomian keluarga, baik melalui pekerjaan tetap maupun usaha sampingan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam struktur ekonomi keluarga, perbedaan kontribusi ekonomi antara suami dan istri dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi dalam rumah tangga. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi pola relasi suami istri serta keharmonisan keluarga, tergantung pada bagaimana pasangan tersebut mengelola peran dan tanggung jawab masing-masing.

3. Aspek Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Karangjati cukup beragam, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK, sedangkan yang melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi masih relatif terbatas, sehingga hal ini menjadi pengaruh dalam perekonomian keluarga, adapun fasilitas pendidikan di Desa Karangjati meliputi PAUD dan SD, yang mendukung

proses belajar masyarakat setempat. Namun, untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, masyarakat biasanya harus pergi ke luar desa.

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat, terutama pada generasi muda. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anak yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya. Perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri dalam rumah tangga juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola komunikasi, pengambilan keputusan, serta pembagian peran dalam keluarga. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap kehidupan rumah tangga.

4. Aspek Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Karangjati masih dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang berkembang secara turun-temurun sehingga nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan rasa kekeluargaan masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sosial, masyarakat Desa Karangjati aktif dalam berbagai kegiatan, seperti kerja bakti, kegiatan keagamaan, serta acara adat. Interaksi sosial yang erat ini mencerminkan adanya solidaritas sosial yang kuat di antara warga masyarakat. Dari segi budaya, peran laki-laki dan

perempuan dalam keluarga masih cenderung mengikuti pola tradisional, di mana suami dipandang sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, sedangkan istri berperan dalam mengurus rumah tangga. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam pembagian peran tersebut. Dalam beberapa keluarga, perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai pencari nafkah tambahan. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat, yang dapat mempengaruhi hubungan suami istri serta dinamika dalam keluarga.

Nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat Desa Karangjati memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola hubungan dalam keluarga, termasuk dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek sosial budaya menjadi penting dalam menganalisis ketimpangan ekonomi antara suami dan istri dalam perspektif sosiologi keluarga.

5. Sejarah Desa Karangjati

Nama karangjati berkaitan erat dengan kontur wilayah yang pada masa lalu merupakan hutan Jati. Kata "Karang" berarti tempat atau wilayah, sedangkan "Jati" berasal dari nama pohon Jati. Dengan demikian Karangjati adalah tempat atau wilayah yang pada mulanya terdapat banyak pohon Jati (hutan Jati). Penamaan Karangjati diperkirakan dilakukan sejak

pasca perang Diponegoro tahun 1830 di mana Belanda mendapat pampasan perang dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat berupa wilayah Dulangmas (Kedu, Magelang, Banyumas) dan mulai menguasai wilayah itu. Potensi kayu Jati di daerah ini dikembangkan lebih serius menjadi hutan Jati sebagai komoditi yang menguntungkan. Orang-orang yang tinggal di wilayah itu memiliki basis sebagai tokoh agama dan santri yang bertugas melakukan syiar agama Islam melalui berbagai ragam kesenian yang ada. Kekuatan persebaran agama Islam dan kesenian di wilayah ini masih dapat dirasakan sampai sekarang. Seperti yang dapat dilihat langsung di wilayah Bugel dan Jambean masih memiliki tradisi kehidupan islami yang kuat. Selain itu hingga dekade tahun 1980-an wilayah ini dikenal sebagai kampung seniman. Banyak warga yang sehari-harinya bergantung pada profesi seni, seperti sebagai niyaga, dhalang, macapatan, pemain ebeg, penari aplang dan lain-lain.⁷⁹

Menurut cerita sesepuh desa, pada masa lalu wilayah ini merupakan wilayah hutan jati yang merupakan penyangga Kademangan Gumelem pada era Pajang (Abad XV). Demang Gumelem merupakan salah satu tokoh ulama yang berperan menyebarkan agama Islam di bawah naungan Kadipaten Wirasaba. Demang Gumelem mengikuti jejak para wali yang menyebarkan ajaran Islam menggunakan berbagai ragam

⁷⁹ Bapak Dwi (Kaur Desa Karangjati) *Sejarah Desa Karangjati*, 30 Maret 2026

kesenian seperti lengger, aplang, ebeg, wayang kulit, angguk, dan lain-lain. Untuk itulah dalam salah satu catatan sejarah disebutkan bahwa gendhing Gondhang merupakan ciptaan Demang Nur Daiman yang menjadi petinggi di Kademangan Gumelem.

Wilayah Karangjati sebagai wilayah yang berdekatan dengan Kademangan Gumelem lambat-laun dihuni oleh para tokoh dan santri yang menjadi kekuatan dalam penyebaran ajaran Islam yang dilakukan oleh Demang Nurdaiman. Mereka mulai bertempat tinggal di wilayah tepian sungai Serayu berderet ke arah timur sampai tepian sungai Sapi. Pada awalnya para penghuni tinggal di wilayah Karang Kamal, Bolotan hingga Karang Tua. Lalu menyebar ke arah selatan bertempat di Banaran, Jambean, dan Mbah Slamet.⁸⁰

B. Teori Struktural Fungsional Dalam Fenomena Ketimpangan Pendapatan Antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan Keluarga

Teori struktural fungsional memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas keluarga. Dalam perspektif ini, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara suami, istri, dan anak, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi penting

⁸⁰ Website Resmi Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara <https://karangjati-banjarnegara.desa.id/> diakses pada tanggal 30 maret 2026

dalam kehidupan masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing agar sistem keluarga dapat berjalan secara harmonis dan seimbang. Dalam teori struktural fungsional, keluarga memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya fungsi ekonomi, fungsi sosial, fungsi perlindungan, fungsi pendidikan, dan fungsi afeksi atau emosional. Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Apabila salah satu fungsi mengalami perubahan atau tidak berjalan secara optimal, maka akan mempengaruhi keseimbangan dalam keluarga.

1. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi merupakan fungsi keluarga yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup anggota keluarga, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.⁸¹ Dalam struktur keluarga tradisional, fungsi ekonomi umumnya dijalankan oleh suami sebagai pencari nafkah utama. Namun dalam perkembangan masyarakat modern, fungsi ekonomi dalam keluarga mengalami perubahan karena meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Dalam perspektif teori struktural fungsional, perubahan fungsi ekonomi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi keluarga terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika suami tidak mampu

⁸¹ Prof. Dr. Zuzmelia, M.Si, dkk "Sosiologi Ekonomi" (Penerbit Buku Sonpedia : Jambi 2026) Buku. Hlm.2-3

sepenuhnya menjalankan fungsi ekonomi keluarga, maka istri mengambil peran yang lebih besar dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga agar stabilitas keluarga tetap terjaga.

2. Fungsi Sosial dan Pembagian Peran Keluarga

Keluarga juga memiliki fungsi sosial, yaitu sebagai tempat berlangsungnya interaksi sosial, pembentukan nilai, norma, dan pembagian peran dalam keluarga. Dalam teori struktural fungsional, pembagian peran antara suami dan istri bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan dalam keluarga.⁸² Akan tetapi, perubahan struktur pendapatan dalam keluarga menyebabkan terjadinya perubahan pembagian peran antara suami dan istri. Dalam perspektif struktural fungsional, perubahan pembagian peran tersebut merupakan bentuk adaptasi sosial keluarga agar sistem keluarga tetap berjalan secara stabil. Perubahan tersebut tidak selalu menimbulkan konflik apabila masing-masing anggota keluarga mampu menerima dan menyesuaikan perannya dengan baik.

3. Fungsi Afeksi atau Emosional

Fungsi afeksi merupakan fungsi keluarga yang berkaitan dengan pemberian kasih sayang, perhatian, dukungan emosional, dan rasa aman antar anggota keluarga. Fungsi ini memiliki peran penting dalam menjaga

⁸² Mochamad Faidlul Abrori "Hubungan Struktur dan Fungsi Dalam Kehidupan Sosial (Tinjauan Teori Fungsional Struktural) *Jurnal JISIPOL* Vol.10 No.1 Tahun 2026. Hlm.72-73

keharmonisan rumah tangga. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perubahan struktur pendapatan dalam keluarga tidak selalu menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga.⁸³ Beberapa keluarga tetap mampu menjaga hubungan yang harmonis meskipun istri memiliki pendapatan lebih besar dibandingkan suami. Hal tersebut terjadi karena adanya komunikasi yang baik, kerja sama, dan saling pengertian antara suami dan istri. Dalam kondisi tersebut, keluarga mampu melakukan penyesuaian terhadap perubahan peran sehingga hubungan emosional dalam keluarga tetap terjaga.

4. Fungsi Perlindungan dan Stabilitas Keluarga

Keluarga juga memiliki fungsi perlindungan, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan bagi anggota keluarga. Dalam teori struktural fungsional, stabilitas keluarga dapat tercapai apabila setiap anggota keluarga menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara seimbang. Ketika terjadi perubahan struktur pendapatan dalam keluarga, maka keluarga akan melakukan berbagai bentuk penyesuaian agar stabilitas rumah tangga tetap terjaga.⁸⁴

⁸³ Giska Putri, Yoaskar Kadarisman "Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pasangan Menikah Dini di Minangkabau (Studi di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung) *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.13 No.4 Tahun 2026. Hlm.904

⁸⁴ Giska Putri, Yoaskar Kadarisman "Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pasangan Menikah Dini di Minangkabau (Studi di Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung) Hlm.905

C. Analisis Sosiologi Keluarga dan Teori Kekerabatan dalam Fenomena Ketimpangan Pendapatan” di Desa Karangjati

Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga dipahami sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari hubungan kekerabatan, pembagian peran, serta fungsi sosial yang saling berkaitan antar anggota keluarga.⁸⁵ Teori kekerabatan merupakan teori dalam sosiologi keluarga yang memandang keluarga sebagai suatu sistem hubungan sosial yang terbentuk karena adanya ikatan darah, perkawinan, maupun hubungan sosial antar anggota keluarga. Dalam teori ini, keluarga tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis, tetapi juga sebagai hubungan yang melahirkan peran, hak, kewajiban, solidaritas, serta kerja sama antar anggota keluarga dalam mempertahankan kehidupan sosial keluarga. Teori kekerabatan menjelaskan bahwa setiap anggota keluarga memiliki posisi dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan. Hubungan antara suami, istri, anak, maupun keluarga besar dibangun atas dasar tanggung jawab, komunikasi, dan saling mendukung untuk menjaga stabilitas serta keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, ketika terjadi perubahan peran dalam keluarga, seperti istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami, keluarga akan melakukan proses penyesuaian

⁸⁵ Isa Ansori “Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam) *Islamic Education Journal* Vo.3 No.1 Hlm.3

agar hubungan kekerabatan tetap berjalan harmonis.⁸⁶

Fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri di Desa Karangjati menunjukkan adanya perubahan pola relasi dan pembagian peran dalam keluarga, namun perubahan tersebut tidak selalu menyebabkan disfungsi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pasangan mampu melakukan penyesuaian peran secara fleksibel. Suami yang memiliki pendapatan lebih rendah tetap menjalankan fungsi keluarga melalui keterlibatan dalam pengasuhan anak, pekerjaan domestik, maupun dukungan emosional terhadap istri. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan dalam keluarga tidak hanya dibangun atas dasar dominasi ekonomi, tetapi juga atas dasar kerja sama dan solidaritas keluarga.

Dalam teori struktural fungsional, keluarga dipandang sebagai sistem yang akan tetap bertahan apabila setiap anggota keluarga masih menjalankan fungsi sosialnya. Meskipun terjadi perubahan pada fungsi ekonomi, keluarga tetap dapat mempertahankan keharmonisan apabila terdapat komunikasi, penyesuaian peran, dan kesadaran kolektif antar anggota keluarga. Dengan demikian, ketimpangan pendapatan dalam keluarga di Desa Karangjati tidak sepenuhnya menghilangkan posisi suami sebagai kepala keluarga, melainkan menciptakan bentuk adaptasi baru dalam hubungan kekerabatan keluarga

⁸⁶ Isa Ansori “Analisis Kritis Terhadap Anatomi Teori Strukturalisme Claude Levi-Strauss (Larangan Incest dalam Sistem Pernikahan dan Kekerabatan, Serta Relevansinya dengan Pendidikan Islam) Hlm.1

modern. Namun dalam beberapa keluarga, ketimpangan pendapatan juga menimbulkan ketegangan karena adanya pergeseran peran yang tidak disertai komunikasi dan pembagian tanggung jawab yang seimbang. Hal tersebut menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dalam perspektif sosiologi keluarga sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menjaga fungsi sosial, relasi emosional, dan solidaritas antar anggota keluarga.

D. Perubahan Peran Keluarga Dalam Fenomena “Ketimpangan pendapatan Antara Suami Dan Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga” Di Desa Karangjati

Secara umum, masyarakat Desa Karangjati masih memegang pola tradisional dalam keluarga, di mana suami berperan sebagai pencari nafkah utama sedangkan istri berperan dalam ranah domestik atau ibu rumah tangga. Namun seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman, banyak ibu rumah tangga yang mengambil profesi lebih dari hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga, tetapi mereka ikut berkontribusi dalam mencari dan menstabilkan perekonomian keluarga, dan tidak jarang pula istri justru memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami serta sebagai penopang ekonomi utama dalam keluarga. Hal ini menjadikan adanya pergeseran peran dalam rumah tangga, yang mana suami bukan hanya sekedar sebagai pencari nafkah tetapi mereka ikut andil dalam peran rumah tangga. Dalam fenomena ini banyak juga peralihan peran, justru istri sebagai penopang perekonomian keluarga sedangkan suami mengambil seluruh peran domestik atau peran rumah tangga.

Fenomena ini selaras dengan keadaan yang ditemukan di Desa Karangjati, dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang dilakukan di desa tersebut, para informan memberikan beberapa informasi terkait alasan, keluhan, dampak negatif dan positif, serta hubungan dalam keluarga terkait dengan kehidupan istri memiliki pendapatan lebih besar dan stabil dibanding suami di Desa Karangjati. Hal ini menjadi tolak belakang dengan konsep hak dan kewajiban yang mana seharusnya nafkah menjadi tanggung jawab suami tetapi justru istri ikut andil didalamnya, Adapun analisis hak dan kewajiban suami istri serta perubahan peran dalam keluarga berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

1. Pengertian Hak dan kewajiban Suami Istri

Hak dan kewajiban suami istri merupakan aturan moral, sosial, dan hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri setelah menikah baik dalam aspek kehidupan bersama, ekonomi, kasih sayang, tanggung jawab keluarga, dan juga pendidikan anak. Hak dan kewajiban suami-istri merupakan hal yang penting dalam pernikahan karena akan membawa maslahat manfaat yang sangat berarti bagi keluarga.⁸⁷ Dalam Islam pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Tujuan tersebut terwujud apabila suami dan istri saling memahami, menghargai, dan menjalankan hak serta kewajibannya

⁸⁷ Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Ussratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.3, no.1 Tahun 2019 Hlm: 49-67.

masing-masing dengan penuh tanggung jawab.⁸⁸ Hak dan kewajiban suami-istri juga diatur dalam hukum positif Indonesia / Undang- Undang perkawinan yaitu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Hak dan kewajiban suami terhadap istri adalah tanggung jawab yang dipenuhi oleh suami dalam kehidupan rumah tangga untuk menjamin kesejahteraan perlindungan serta kebahagiaan istri baik secara lahir maupun batin.⁸⁹ Istri memiliki hak atas suami yaitu hak finansial seperti mahar serta nafkah dan juga hak non finansial seperti hak diperlakukan secara adil jika suami berpoligami dan hak untuk tidak disengsarakan. Adapun secara rinci kewajiban suami terhadap istri telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa suami berperan sebagai pembimbing dalam rumah tangga, berkewajiban melindungi istri, memenuhi kebutuhan hidup sesuai kemampuan, memberikan pendidikan agama, serta menanggung nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, kesehatan, dan pendidikan anak.⁹⁰

Meskipun suami berkedudukan sebagai pembimbing, dalam urusan rumah

⁸⁸ Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." Hlm.50

⁸⁹ Siti Aisyah "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam* Vol.2 No.1 Tahun 2022 Hlm.5

⁹⁰ Dr. Yulianti, S.Ag.,M.H.I. & Drs.Baharudin Ahmad, M.H.I. "Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup 2024) *Buku* Hlm.6-12

tangga yang penting tetap diputuskan secara bersama melalui musyawarah antara suami dan istri.

3. Hak dan Kewajiban Istri Terhadap Suami

Hak dan kewajiban istri terhadap suami merupakan tanggung jawab yang harus dipegang oleh istri terhadap suami. Hak suami atas seorang istri yaitu seperti halnya ditaati, istri menjaga kehormatan suami, dan juga menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83 disebutkan bahwa kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Selain itu, istri juga berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁹¹ Dengan menjalankan kewajiban tersebut, diharapkan tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh tanggung jawab.

4. Hak dan Kewajiban Suami-istri Dalam Perspektif Sosiologi Keluarga

Dalam perspektif sosiologi keluarga, hak dan kewajiban suami istri tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif atau ketentuan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem peran sosial yang terbentuk melalui proses interaksi dalam keluarga. Keluarga dipandang sebagai suatu sistem yang di dalamnya setiap anggota memiliki fungsi dan tanggung

⁹¹ Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia." Hlm.65

jawab tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan kehidupan bersama. Pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri pada dasarnya bertujuan menciptakan kerja sama, saling melengkapi, serta menjaga stabilitas hubungan agar fungsi keluarga seperti fungsi ekonomi, sosial, pendidikan, dan perlindungan dapat berjalan dengan baik.⁹²

Berdasarkan uraian mengenai hak dan kewajiban suami istri baik dalam perspektif hukum Islam maupun Sosiologi Keluarga, dapat dipahami bahwa hubungan suami istri idealnya dibangun atas dasar keseimbangan peran, tanggung jawab, serta kerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Suami pada dasarnya berkewajiban sebagai pencari nafkah utama dan pelindung keluarga, sedangkan istri berperan dalam mengelola rumah tangga serta memberikan dukungan lahir dan batin. Namun, dalam realitas sosial yang ditemukan di Desa Karangjati, terjadi dinamika dan pergeseran peran akibat adanya ketimpangan ekonomi antara suami dan istri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi berdampak pada perubahan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, khususnya dalam aspek pemenuhan nafkah dan pembagian peran domestik maupun publik. Sebagaimana pada kasus ibu Sikar, yang bekerja sebagai pegawai toko emas, terlihat bahwa peran sebagai pencari nafkah utama justru dipegang oleh istri. Sementara itu,

⁹² Ainun Filzah *Tesis*: “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”, 2023. Hlm 35-53

suami yang bekerja serabutan tidak mampu memenuhi kewajiban nafkah secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari ketentuan normatif, di mana istri turut mengambil alih tanggung jawab ekonomi keluarga. Meskipun demikian, dalam aspek peran domestik, Ibu Sikar tetap menjalankan tugas utama sebagai pengelola rumah tangga, walaupun suami sesekali membantu, sebagaimana perkataan dari beliau yaitu

“Nek kados pendamelan grio, nggeh kulo tetep jalannaken mas, sing kados masak, ngepel kalihan umbah-umbah. Tapi nggeh kadang bojone kulo nggeh derek ngrewangi kulo, nek pas kulo mboten sempet beresi umah niku, soale bojone kulo sing sering teng grio dados nggeh bojone kulo sing kadang ngurus sing teng grio.”⁹³ Ujar beliau.

Hal ini mencerminkan bahwa meskipun terjadi perubahan dalam fungsi ekonomi, nilai-nilai kesabaran dan tanggung jawab tetap dijaga untuk mempertahankan keharmonisan keluarga. Keadaan serupa juga ditemukan pada ibu Yayu, seorang perangkat desa, yang memiliki penghasilan lebih stabil dibandingkan suaminya. Dalam hal ini, kewajiban nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab suami tidak sepenuhnya terlaksana, namun ibu Yayu tidak mempermasalahkan kondisi tersebut. Dalam pengakuan beliau ujarnya

“Penghasilan saya memang lebih tinggi di banding suami, tetapi saya tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting saya sama suami dan anak tidak kekurangan makan dan bisa memberi pendidikan yang layak untuk anak saya.”⁹⁴

⁹³ Ibu Sikar, (pegawai toko mas desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 17 Maret 2026

⁹⁴ Ibu Yayu, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

Sikap ini menunjukkan adanya bentuk adaptasi sosial dalam keluarga, di mana peran ekonomi menjadi fleksibel dan tidak sepenuhnya terikat pada norma tradisional. Selain itu, dalam pembagian peran rumah tangga, pasangan ini cenderung menerapkan prinsip kerja sama (partnership), yang sejalan dengan perspektif sosiologi keluarga mengenai pentingnya keseimbangan dan saling melengkapi antar anggota keluarga. Hal ini selaras juga dengan yang di sampaikan oleh ibu Yuyu

“Kalo untuk pekerjaan rumah, saya tetap menjalankan mas, tapi juga di bantu oleh suami saya, justru suami saya yang lebih dominan dalam mengurus rumah, karena memang dia yang sering di rumah”⁹⁵ ujar beliau.

Kasus yang paling signifikan terlihat pada Ibu Afi, seorang buruh pabrik, di mana ketimpangan ekonomi berujung pada perceraian. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah, ditambah dengan buruknya komunikasi serta ketidakseimbangan dalam pembagian peran rumah tangga, menjadi faktor utama retaknya hubungan tersebut. Sebagaimana dengan perkataan beliau

“Saya bekerja dari pagi sampe sore mas, saya juga sering lembur mas, pulang malam, tapi suami saya yang lebih sering dirumah, malah tidak mengerjakan pekerjaan rumah.”⁹⁶

Hal ini menunjukkan bahwa ketika hak dan kewajiban tidak berjalan secara seimbang dan tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik, maka keharmonisan keluarga sulit untuk dipertahankan. Jadi dalam wawancara tersebut memberikan pemahaman bahwa perubahan peran

⁹⁵ Ibu Yuyu, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

⁹⁶ Bu Afi, (Buruh Pabrik purbalingga Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 25 Maret 2026

suami dan istri memberikan dampak yang beragam terhadap hubungan suami istri, baik dalam bentuk penyesuaian peran maupun konflik dalam rumah tangga. Keharmonisan keluarga dalam kondisi ketimpangan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pasangan dalam mengelola peran dan komunikasi dalam rumah tangga. Dalam perspektif Sosiologi keluarga, Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Struktural Fungsionalisme dan teori peran, di mana perubahan kondisi ekonomi menyebabkan terjadinya penyesuaian dalam struktur peran dalam keluarga.

Dalam teori Struktural fungsional memandang keluarga sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing.⁹⁷ Dalam konteks keluarga, suami, istri, dan anak menempati peran tertentu yang harus dijalankan secara seimbang agar sistem keluarga dapat berjalan dengan baik. Keharmonisan keluarga dalam perspektif ini tercapai ketika setiap anggota keluarga mampu melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan dan kebutuhan keluarga. Jika salah satu fungsi tidak berjalan secara optimal, maka akan muncul ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan konflik dalam rumah tangga.⁹⁸

⁹⁷ Binti Qurrota A'yun "Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecah Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parson (Studi Kasus di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) Hlm.21-27

⁹⁸ Milleni Marhamah "Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perpspektif Teori Struktural Fungsionalisme" *Journal Of Family Studies* Vol.6 Issue.4 tahun 2022. Hlm.9

Dalam perkembangan masyarakat modern, teori Struktural fungsional tidak lagi dipahami secara kaku dalam pembagian peran tradisional, tetapi lebih menekankan pada kemampuan keluarga untuk beradaptasi terhadap perubahan sosial dan ekonomi. Pergeseran peran, seperti istri yang turut bekerja atau memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, dapat tetap mendukung keharmonisan keluarga selama terdapat komunikasi yang baik, kerja sama, serta kesepakatan dalam pembagian peran domestik dan ekonomi.⁹⁹ Dengan demikian, keseimbangan fungsi dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menjalankan peran tertentu, tetapi lebih bagaimana peran tersebut dijalankan secara saling mendukung dan menjaga stabilitas hubungan.

E. Analisis Dampak Praktik Ketimpangan Pendapatan Antara Suami Dan Istri Dalam Fenomena “istri Memiliki Pendapatan Lebih Besar di Banding Suami” Terhadap Keharmonisan Keluarga

Fenomena istri berpendapatan lebih besar dibanding suami merupakan salah satu bentuk perubahan dalam struktur ekonomi keluarga modern. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dari pembagian peran tradisional dalam keluarga, di mana suami umumnya diposisikan sebagai pencari nafkah utama. Dalam perspektif Sosiologi, khususnya melalui teori Struktural fungsionalisme setiap anggota keluarga memiliki fungsi dan peran sosial yang

⁹⁹ Gita Putri Anjasari “Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Pekerjaan” *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora* Vol.4 No.2 Tahun 2022. Hlm.71

disertai dengan harapan tertentu dari masyarakat. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara peran yang dijalankan dengan harapan sosial tersebut, maka dapat muncul ketegangan atau konflik peran.¹⁰⁰ Dalam konteks penelitian ini, kondisi di mana istri memiliki pendapatan lebih besar berpotensi mempengaruhi dinamika hubungan suami istri, baik dalam aspek kekuasaan, komunikasi, maupun keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, analisis ini akan mengkaji bagaimana ketimpangan ekonomi tersebut berdampak terhadap keharmonisan keluarga berdasarkan data yang diperoleh.

1. Dampak positif

a. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan istri yang lebih besar mampu menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari hingga pendidikan anak. Hal ini terlihat pada informan seperti ibu Yuyu dan pak Adip, yang mampu mencukupi kebutuhan keluarga bahkan hingga pendidikan tinggi anak-anak mereka. Hasil wawancara penelitian terhadap pak Adip sebagai informan mengatakan

“Walaupun istri saya bekerja dan memiliki pendapatan lebih besar dibanding saya, tetapi rasa hormat istri saya terhadap saya tetap dia jalankan, dan pada keluarga saya pun kami jarang bertengkar mas, justru hasil dari pekerjaan istri saya, dapat membantu perekonomian keluarga kami.¹⁰¹

“Dari ketimpangan ekonomi ini justru memberikan dampak yang positif bagi kami, karena hal ini justru memberikan

¹⁰⁰ Oman Sukmana, DKK “Teori Teori Sosiologi” (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing 2024), *Buku* Hlm.44-52

¹⁰¹ Pak Adip, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

pembelajaran untuk bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut, kehidupan rumah tangga tentram itu bagaimana cara kita menyikapi kehidupan ini.¹⁰² Ujar beliau

Dalam fenomena transformasi ini sesuai dengan teori Strukturalisme yang dikemukakan oleh Levi Strauss, yang beliau sebut dengan *Diakronik*, ialah dimensi waktu dan kemajuan, perubahan serta perkembangan.¹⁰³ Yang mana seiring waktu dalam kehidupan sosial pasti adanya perubahan, dalam kehidupan yang merubah fungsi dan peranan keluarga. Dengan perubahan ini mereka bisa mengendalikan keharmonisan rumah tangga mereka dengan cara dan adaptasinya masing-masing.¹⁰⁴ Hal ini juga dikemukakan oleh Herbert Spencer yang mana beliau menganggap bahwa keluarga sebagai instrumen penting dalam proses adaptasi sosial, di mana individu belajar berinteraksi dengan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰⁵

b. Terbentuknya Kerja Sama dan Relasi yang Lebih Egaliter

Beberapa pasangan menunjukkan adanya pembagian peran yang fleksibel, di mana suami dan istri saling membantu baik dalam aspek ekonomi maupun domestik. Kondisi ini mencerminkan hubungan yang lebih setara dan tidak kaku terhadap pembagian peran tradisional. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan ibu Ratimah dalam

¹⁰² Pak Adip, (Perangkat Desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹⁰³ Christopher R Badcock “Lei Strauss Strukturalisme & Teori Sosiologi” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) *Buku*, Hlm 77

¹⁰⁴ Christopher R Badcock “Levi Strauss Strukturalisme & Teori Sosiologi” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) *Buku*, Hlm 84

¹⁰⁵ Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 13-14

wawancara oleh peneliti yaitu

“Nggeh nek enjing, niko kulo kan masak riyin, nah bojo kulo niku sing nyawisaken dagangan, pas kulo dagang nggeh sing nyambut damel teng grio kados nyapu nggeh bojone kulo.”¹⁰⁶

Dalam teori struktural dan peran, hal ini menunjukkan adanya adaptasi peran sosial, di mana individu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan tanpa menimbulkan konflik yang berarti.¹⁰⁷

Menurut pandangan Anthony Giddens tentang peran, beliau memberikan definisi yang lebih kontemporer tentang sosiologi keluarga khususnya dalam bidang peran. Menurut pandangan Anthony Giddens keluarga adalah institusi sosial yang terus berkembang, dan struktur serta perannya berubah seiring dengan perubahan sosial yang lebih luas. Menurut beliau di era modern, keluarga keluarga tidak lagi memiliki bentuk yang baku seperti yang ada pada masyarakat tradisional, keluarga modern lebih bersifat dinamis yang mana hubungan antara anggota keluarga menjadi lebih fleksibel.¹⁰⁸

c. Meningkatkan Kedewasaan dan Cara Pandang dalam Rumah Tangga

Sebagian informan menganggap ketimpangan ekonomi sebagai bentuk pembelajaran dalam kehidupan berkeluarga. Seperti yang disampaikan oleh Pak Adip,

“Keharmonisan rumah tangga itu sangat bergantung pada

¹⁰⁶ Ibu Ratimah, (pedagang jamu di Desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹⁰⁷ Monika Sесilia Agatta, Desy Mardhiah “Strategi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung” *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol.6 No.4 Tahun 2023, Hlm.395-399

¹⁰⁸ Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 15

bagaimana kita dan pasangan kita dapat menyikapi dan belajar pada kondisi dan keadaan tersebut mas, selain itu ada faktor yang menjadikan kami berhasil dalam keharmonisan rumah tangga kami mas, seperti ibadah dan karakter serta pendidikan yang dibentuk oleh orang tua kami”¹⁰⁹

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan menjalankan peran tidak hanya ditentukan oleh posisi ekonomi, tetapi juga oleh faktor eksternal dan pemaknaan individu terhadap peran tersebut. Menurut pandangan Urie Bronfenbrenner seorang psikolog yang juga memberikan kontribusi terhadap pemahaman sosiologi keluarga, beliau menggambarkan keluarga sebagai bagian dari sistem yang lebih luas yang mempengaruhi perkembangan individu, beliau menunjukan bahwa intraksi yang terjadi dalam keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan publik, kondisi ekonomi, dan lingkungan budaya, yang semuanya berperan dalam membentuk kesejahteraan dan dinamika keluarga.¹¹⁰

d. Memperkuat Nilai Religius dan Sikap Menerima

Beberapa informan menunjukkan sikap menerima dan bersyukur terhadap kondisi ekonomi yang dialami, dengan meyakini bahwa rezeki telah diatur oleh Tuhan. Sikap ini membantu menjaga stabilitas hubungan dalam keluarga. Keadaan ini serupa dengan yang dikatakan oleh ibu Ratimah, yang mana beliau bisa dikatakan dekat agama. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, informan

¹⁰⁹ Pak Adip, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹¹⁰ Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 16

memberikan penjelasan mengenai sikap menerima yaitu

“nggeh nek kulo, senajan bojone kadang mboten kerja niku, kan boten enten arto nggeh, tapi wong kulo enten nggeh kulo mboten ngomehi bojone mas, asal kulo sak’keluarga saget maem nggeh mpun alhamdulillah, wong gusti Allah sing ngatur rejekilah mas, dados kulo mboten ngatahaken perkawis mas lah.”¹¹¹

Dalam konteks teori Sosiologi, nilai religius dapat menjadi faktor yang memperkuat legitimasi peran sehingga konflik dapat diminimalisir. Hal ini serupa dengan pandangan Emile Durkheim yang menyatakan bahwa agama fungsinya untuk menyatukan masyarakat.¹¹²

2. Dampak negatif

a. Munculnya Konflik Rumah Tangga (*Role Conflict*)

Ketimpangan pendapatan dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi ekspektasi sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dialami oleh beberapa informan seperti ibu Ida. Hasil wawancara beliau yaitu

“Saya itu kerja jaga toko ya juga ngurus anak mas, kalo toko itu punya saya sih mending, nah kalo suami saya bekerja serabutan, dan yang bikin repot itu anak saya tidak mau sama ayahnya, jadi kadang saya ribut dengan suami saya.”¹¹³ ujarnya

Dalam teori Sosiologi keluarga, kondisi ini disebut sebagai konflik peran (*role conflict*), yaitu ketika peran yang dijalankan tidak

¹¹¹ Ibu Ratimah, (pedagang jamu di desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹¹² Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 7

¹¹³ Ibu Ida, (penjaga toko di desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

sesuai dengan harapan sosial yang melekat pada individu.¹¹⁴ Tanggung jawab nafkah yang seharusnya di emban oleh suami tetapi tidak bisa menjalankan, bisa berujung pada konflik rumah tangga, dalam teori struktural fungsionalisme jika salah satu fungsi itu tidak berjalan maka berakibat terjadinya ketegangan dalam keluarga. Menurut pandangan George Peter Murdock menyatakan bahwa keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari dua individu dewasa dengan jenis kelamin berbeda, yang hidup bersama dalam hubungan pernikahan, dan biasanya disertai oleh anak-anak baik yang lahir secara biologis maupun adopsi. Menurutnya keluarga memiliki empat fungsi utama yang bersifat universal yaitu fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi ekonomi, dan fungsi seksual.¹¹⁵

b. Beban Ganda pada Istri (*Role Strain*)

Istri tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah utama, tetapi juga tetap menjalankan peran domestik dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan tekanan fisik maupun emosional yang cukup besar. Fenomena ini terjadi pada informan ibu Afi, yang mana beliau bekerja sebagai buruh pabrik dan juga mengambil peran sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya. Praktik sosial ini menjadi beban pada ibu Afi yang mana beliau bekerja tetapi juga harus mengurus kebutuhan

¹¹⁴ John Mwakyusa, Evelyne Willy Mcharo “Role Ambiguity And Role Conflict Effects On Employees’ Emotional Exhaustion In Healthcare Services In Tanzania” *Journal Cogent Business and Management* Vol.11 No.1 Tahun 2024, Hlm.1-3

¹¹⁵ Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 15

anak dan peran domestik rumah tangga, sebagaimana yang di ucapkan beliau dari hasil wawancara peneliti yaitu

“ya, kalo pagi sebelum ke pabrik saya kan masak sesempatnya, sambil nyiapin untuk keperluan sekolah anak gitu, Baru kalo semuanya udah beres tinggal saya pergi bekerja. Cuma yang bikin saya bertengkar dengan suami saya kan, kalo waktu pulang itu, saya kan pulang sore kadang malam juga kalo lembur, terus lihat rumah kotor dan berantakan, itu rasanya kan bikin marah-marah. Soalnya suami saya kan tidak bekerja ya mas, dia dirumah juga, ya dia bekerja kalo ada pekerjaan aja gitu. Maksud saya kan harusnya di beres-beres rumah, kalo kaya gini kan saya yang cape, ya kerja ya ngurus rumah.”¹¹⁶

Dalam sosiologi keluarga, kondisi ini dikenal sebagai ketegangan peran (*role strain*), yaitu ketika seseorang mengalami kesulitan dalam menjalankan berbagai tuntutan peran secara bersamaan. Jika fungsi keluarga tidak bisa berjalan dengan sesuai struktur keluarga maka akan bisa terjadi ketegangan dalam rumah tangga dan berujung konflik. Hal ini sesuai dengan pandangan Koerner dan Fitzpatrick yang mendefinisikan keluarga kedalam tiga bagian yaitu definisi fungsional, definisi struktural, dan definisi interseksional. Definisi fungsional ialah memberikan penekanan terhadap terpenuhinya fungsi-fungsi dan tugas-tugas psikososial, meliputi sosialisasi, dukungan emosi dan materi, perawatan anak serta pemenuhan peran-peran tertentu. Kemudian definisi dari struktural adalah mengartikan keluarga berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota keluarga, definisi ini memberi penjelasan siapa

¹¹⁶ Bu Afi, (buruh Pabrik purbalingga di desa karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 25 Maret 2026

saja yang menjadi bagian dari anggota keluarga. Yang ketiga yaitu definisi interseksional yaitu menyebutkan keluarga sebagai kelompok yang mengembangkan keakraban atau keintiman melalui perilaku-perilaku yang menumbuhkan rasa identitas sebagai keluarga dalam bentuk pengalaman historis, ikatan emosi, maupun cita-cita masa depan.¹¹⁷

c. Ketidakstabilan Ekonomi Keluarga

Ketergantungan pada satu sumber pendapatan utama membuat kondisi ekonomi keluarga menjadi kurang stabil, terutama ketika penghasilan suami tidak tetap. Hal ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa distribusi peran ekonomi yang tidak seimbang dapat mempengaruhi ketahanan keluarga. Laku sosial seperti ini bisa berdampak pada ketidakharmonisan keluarga dan konflik rumah tangga, yang mana terjadi pada ibu Sikar, dalam wawancara yang dilakukan peneliti ibu Sikar mengungkapkan bahwa konflik rumah tangganya berakar dari kebutuhan yang kurang terpenuhi, dalam tuturnya beliau mengatakan

“Nggeh nek, ngandelaken gajine kulo nggeh kadang mboten cekap mas, nopo malih kangge keperluan kuliah lare juga. Dados kadang kulo nggeh kedah ngampil arto teng bosse, kadang nggeh teng tanggane kulo. Tapi nggeh alhamdulillah kulo kalian bojone kulo tetep langgeng mas, nggeh paling kadang kur padu-padu sekedap, nggeh nikulah mas, masalah kebutuhan, tapi nggih biasa mawon mboten ngantos sing warna-werna.”¹¹⁸

¹¹⁷ Dr. Siti Mas'udah, S.Sos.,M.Si. “Sosiologi Keluarga: Konsep, teori, dan permasalahan Keluarga (Jakarta: Kencana 2023) *Buku*, Hlm.4

¹¹⁸ Bu Sikar, (pegawai toko mas desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 17 Maret 2026

Kondisi perekonomian yang melemah bisa menimbulkan gejala konflik dalam rumah tangga, dalam analisis yang dilakukan oleh David Emile Durkheim, beliau mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang di dalamnya terdapat bagian-bagian yang juga dapat dibedakan. Kemudian Emile Durkheim mengemukakan suatu perspektif dalam memahami fungsionalisme masyarakat. Perspektif ini dapat dilihat dengan menggali fungsi berbagai elemen sosial, seperti norma, nilai, status dan peran sosial sebagai pengikat dan memelihara tatanan sosial dalam masyarakat. Dalam teori fungsionalisme dijelaskan bahwa secara teknis masyarakat dapat dijadikan sebagai sistem analisis sosial dan subsistem sosial dengan pandangan bahwa masyarakat pada dasarnya terdiri dari bagian-bagian struktural, yang dalam masyarakat ini memiliki peran dan fungsi yang saling bekerja sama dan saling mendukung sehingga masyarakat terus berjalan. Masyarakat modern dilihat oleh Durkheim sebagai semua organisme yang memiliki realitasnya sendiri. Secara keseluruhan, ia memiliki satuan kebutuhan, fungsi atau peran tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh anggotanya agar tetap dalam keadaan normal. Ketika kebutuhan tertentu tidak dapat dipenuhi, kondisi "*patologis*" akan berkembang. Masyarakat modern memiliki fungsi ekonomi yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika kehidupan ekonomi

berfluktuasi, itu akan mempengaruhi bagian sistem itu dan kemudian akan berlanjut di seluruh sistem.¹¹⁹

d. Gangguan keharmonisan hingga Perceraian

Dalam kasus tertentu, ketimpangan ekonomi bahkan berujung pada perceraian, seperti yang dialami oleh ibu Afi. Faktor yang memicu antara lain masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, serta ketidakseimbangan peran dalam rumah tangga. Dalam perspektif teori Struktural fungsionalisme, kegagalan dalam menyesuaikan peran dapat menyebabkan disfungsi keluarga, yang berujung pada keretakan hubungan.¹²⁰ Hasil wawancara beliau mengatakan akar masalah yang berujung perceraian beliau yaitu

“Maaf ya mas jadi cerita, sebenarnya untuk masalah ketimpangan ekonomi ini bukan yang paling utama menjadi sebab perceraian saya, Cuma ya salah satu penyebabnya ini gitu, soalnya saya sama suami saya pertama ya dari segi nafkah materi memang kurang, ya untuk kebutuhan keluarga juga sama anak, terus kalo saya pulang kerja cape tapi rumah berantakan, terus saya yang beresin, jadi saya merasa saya yang menanggung semuanya. Jadi sering bertengkar sama suami terus juga tidak ada obrolan jalan keluar juga untuk masalah kaya ngurus rumah gitu mas.”¹²¹

Dalam teori Struktural fungsionalisme yang dikemukakan oleh Emile Durkheim keharmonisan keluarga dapat dilihat dari hubungan fungsional peranan ayah, ibu, dan anak. Apabila salah satu anggota

¹¹⁹ A Octamaya Tenri Awaru “Sosiologi Keluarga” (Bandung: Media Sains Indonesia 2021) *Buku*, Hlm 21-22

¹²⁰ Nurul Khotimah, DKK, “Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jati Blitar).” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.4 No.2 Tahun 2025, Hlm.137

¹²¹ Bu Afi, (buruh Pabrik purbalingga di desa karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 25 Maret 2026

keluarga tidak menjalankan fungsinya dengan sebagaimana mestinya maka akan terbentuk sebuah kondisi yang tidak seimbang yang pada akhirnya akan berujung pada terjadi konflik.¹²²

e. Penurunan peran suami sebagai kepala keluarga

Ketidakseimbangan finansial dalam keluarga dapat mengakibatkan penurunannya peran suami sebagai pemimpin keluarga, terutama saat suami tidak menjadi orang utama dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Pandangan teori Struktural fungsionalisme menyatakan ketika terjadi pergeseran peran yang tidak diseimbangi dengan adaptasi dalam keluarga, maka bisa berujung pada konflik rumah tangga. Hal ini terjadi seperti pada informan ibu Ida yang mana ibu Ida justru yang lebih mengatur perekonomian keluarga, sebagaimana hasil wawancara peneliti.

Ibu Ida:

“Jujur mas, terkait seperti mengatur atau mengambil keputusan perekonomian dalam rumah tangga saya itu justru saya sendiri, dan suami saya ya, mengikuti saya, ya walaupun terkadang cekcok di situ, tetapi ya karena saya merasa saya yang punya uang, terkadang ketika saya sama suami saya cekcok dia sering ngomong merasa kurang di hormai, tetapi ya cekcok kami alhamdulillah tidak sampai bercerai”¹²³

¹²² A Octamaya Tenri Awaru “Sosiologi Keluarga” (Bandung: Media Sains Indonesia 2021) *Buku*, Hlm 26-27

¹²³ Bu Ida, (penjaga toko di desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

Dinamika perubahan sosial dan budaya pada masyarakat yang terjadi secara global saat ini, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang signifikan pada keluarga. Terutama gejala semakin tidak efektif dan hilangnya fungsi-fungsi ideal keluarga selama ini, definisi fungsional menurut Koorner dan Fitzpatrick fungsional merupakan penekanan terhadap terpenuhinya fungsi-fungsi dan tugas-tugas psikososial meliputi sosialisasi, dukungan emosi, dan meteri, perawatan anak, serta pemenuhan peran-peran tertentu. Sehingga dapat disimpulkan ketika suami tidak bisa menjalankan fungsi dan tugasnya, serta memenuhi kebutuhan rumah tangganya, pasti akan terjadi pergeseran kekuasaan dalam rumah tangga.¹²⁴

3. Faktor penentu dampak ketimpangan pendapatan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Selain menimbulkan dampak positif dan negatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor ini menentukan apakah ketimpangan pendapatan akan berdampak positif atau justru negatif dalam keluarga.

a. Pola Komunikasi dalam Rumah Tangga

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keluarga yang tetap harmonis umumnya memiliki komunikasi yang baik antara suami dan istri, seperti pada informan ibu Yuyu dan pak Adip. Dalam wawancara

¹²⁴ Dr. Siti Mas'udah, S.Sos.,M.Si. "Sosiologi Keluarga: Konsep, teori, dan permasalahan Keluarga (Jakarta: Kencana 2023) *Buku*, Hlm.4

yang disampaikan oleh kedua narasumber tersebut ialah sebagai berikut

Pak Adip:

“Saya sama istri saya itu jarang bertengkar karena istri saya itu kalo apa-apa pasti bilang dulu, walaupun nominalnya kecil istri saya selalu ngomong sama saya, jadi terbuka antara saya dengan istri saya mas,. Istri saya itu baktinya itu besar sama saya, soalnya dia juga alumni pondok jadi tahu hukum bagaimana sikap terhadap suaminya.”¹²⁵

Bu yayu:

“Saya kalo sama suami tetap akur karena kami dalam komunikasi dan pembagian peran juga baik, intinya saya tidak terlalu mempermasalahkan suami saya walaupun dia tidak bekerja, tetapi dia membantu saya mengurus pekerjaan rumah, dan karena dia juga jaga warung dirumah jadi bisa ngurus anak juga mas.”¹²⁶

Dalam perspektif teori Sosiologi keluarga khususnya dalam Struktural fungsionalisme, komunikasi yang baik membantu pasangan dalam menyepakati pembagian peran dan menghindari konflik.¹²⁷

Menurut Levi Strauss komunikasi merupakan dasar struktur sosial yang mana komunikasi dalam keluarga memiliki peran penting dalam mempertahankan struktur keluarga.¹²⁸ Namun sebaliknya, komunikasi yang buruk seperti pada kasus ibu Afi dapat memperbesar konflik hingga berujung perceraian. Dalam sosiologi keluarga modern pola komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam keluarga,

¹²⁵ Pak Adip, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹²⁶ Bu Yuyu, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹²⁷ Egi Prawita, Arini Mifti Jayanti “Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.4 No.1 Tahun 2023, Hlm.73-74

¹²⁸ Christopher R Badcock “Lei Strauss Strukturalisme & Teori Sosiologi” (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008) *Buku*, Hlm 48

dalam masyarakat modern pola komunikasi dalam keluarga mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi¹²⁹



¹²⁹ PROF. DR. Syamsiah Badruddin, M.Si. & Suci Ayu Kurnia P, S,S, M.Hum “Sosilogi Keluarga: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern” (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023) *Buku*, Hlm.3

b. Kemampuan Adaptasi dan Penyesuaian Peran

Keluarga yang mampu menerima perubahan peran ekonomi cenderung lebih harmonis. Hal ini terlihat pada pasangan yang tidak mempermasalahkan siapa yang berpenghasilan lebih tinggi. Artinya, semakin fleksibel pasangan dalam memahami peran, semakin kecil potensi konflik. Sebagaimana hasil wawancara peneliti terhadap ibu Afifah di mana beliau mengatakan

Bu Afifah:

“Jujur penghasilan saya sama suami saya itu bisa dikatakan lebih besar saya mas, tapi bagaimanapun juga keberhasilan saya tidak lepas juga dari bantuan suami saya, untuk peran kami dalam keluarga, intinya ya kami saling bantu lah mas, dan menyesuaikan saja, kalo saya bisa ya saya kerjakan, begitu juga suami saya mas”.¹³⁰

Dalam sosiologi keluarga modern membahas beberapa aspek yang terkait dengan keluarga, yang mana salah satu aspek tersebut adalah sosiologi keluarga mempelajari peran gender dalam keluarga. Peran gender mengacu pada peran yang diharapkan dari laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Dalam masyarakat modern peran gender dalam keluarga mengalami perubahan, perempuan tidak hanya memiliki peran sebagai ibu dan pengasuh anak, tetapi juga dapat memiliki peran sebagai pencari nafkah dan pemimpin keluarga.¹³¹

¹³⁰ Bu Afifah (Stokis Nasa Desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 19 Maret 2026

¹³¹ PROF. DR. Syamsiah Badruddin, M.Si. & Suci Ayu Kurnia P, S,S, M. Hum “Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern” (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023) *Buku*, Hlm.2

c. Nilai Budaya dan Pandangan Gender

Dalam masyarakat yang masih memegang nilai patriarki yang mana suami dianggap sebagai pencari nafkah utama sehingga ketimpangan pendapatan dapat menimbulkan tekanan sosial atau konflik rumah tangga. Namun, pada beberapa informan terlihat adanya penerimaan terhadap kondisi tersebut, yang menunjukkan pergeseran nilai menuju lebih egaliter atau sama kedudukannya dalam keluarga. Dalam informasi yang didapat dari narasumber antara pak adip dan ibu Yuyu terkait pola kehidupan mereka lebih mengarah ke pola hidup partnership atau kerja sama seperti dalam tuturnya kedua narasumber sebagai berikut:

Pak Adip:

“Saya sama istri saya dalam melakukan segala suatu hal pasti selalu bersama, intinya kalo saya bisa bantu ya saya bantu, kalo dia bisa ya dia juga bantu saya mas, dalam perekonomian pun sama disisi lain gaji istri saya lebih besar tetapi dia tidak menggunakannya untuk kesenangannya sendiri, justru hasil kerjanya di buat untuk keluarga, contoh ya mas buat biaya anak di pondok, jadi kami dalam biaya anak itu saling kerja sama.¹³² Ujarnya

Bu Yuyu:

“ya untuk peran, saya kalo sama suami saya itu saling membantu mas, suami saya kadang membantu pekerjaan saya, saya juga membantu pekerjaan dia, kalo untuk pekerjaan rumah, kami saling membantu, kadang saya masak, dia yang nyapu sama ngepel rumah, gitu mas.”¹³³

¹³²Pak Adip, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹³³ Ibu Yuyu, (Perangkat Desa Karangajati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

Perubahan pola hidup ini sesuai dengan pandangan Anthony Giddens dan Michael G. Lawler. Menurut Anthony Giddens mengenai sosiologi keluarga, yang mana beliau mendefinisikan sosiologi keluarga sebagai kajian mengenai perubahan-perubahan dalam struktur keluarga yang dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat modern. Adapun definisi dari Michael G. Lawler seorang teolog dan sosiolog, mengartikan sosiologi keluarga sebagai studi terhadap perubahan dalam struktur dan fungsi keluarga dalam respons terhadap perkembangan sosial dan agama.¹³⁴

d. Tingkat Religiusitas

Beberapa informan menunjukkan bahwa nilai agama berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, seperti sikap sabar, menerima, dan bersyukur terhadap kondisi ekonomi. Nilai religius ini membantu meredam konflik dan mempererat hubungan emosional.¹³⁵ Seperti contoh kehidupan yang di jalani oleh Ibu Ratimah, hasil wawancara peneliti

Ibu Ratimah:

“Nggeh nek kulo, nggeh syukur mawon mas, soale rejeki nggeh gusti Allah sing ngatur, kulo percados nek sing teng nginggil mesti nggeh bakal rewangi kawulane, intine kulo teng bojo kulo nggeh mboten kesuh-kesuh nopo-nopo mas, kulo nggeh nerima,

¹³⁴ PROF. DR. Syamsiah Badruddin, M.Si. & Suci Ayu Kurnia P, S,S, M.Hum “Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern” (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023) *Buku*, Hlm.4-5

¹³⁵ Novita “Komitmen Berkeluarga di Tengah Peran Ganda: Studi Pada Perempuan Muslim Bekerja” *Jurnal Kompetif* Vol.1 No.2 Tahun 2025, Hlm.72

kulo mboten bade ngelek-ngelekaken bojo kulo, intine nggeh kados niki kulo pun cukup pun alhamdulillah.”¹³⁶

Agama memiliki fungsi atau kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan sosial masyarakat karena di dalamnya terdapat fenomena dan fakta sosial. Dengan nilai-nilai agama, masyarakat memiliki tujuan hidup yang terarah dan ingin dicapai, sehingga masyarakat dapat menghindari dampak negatif dari perubahan struktur sosial dan dapat menghasilkan hasil yang positif.¹³⁷

e. Stabilitas Ekonomi Keluarga

Meskipun istri memiliki pendapatan lebih besar, keharmonisan tetap dipengaruhi oleh kecukupan kebutuhan ekonomi dan kestabilan pemasukan. Pada keluarga dengan kondisi ekonomi kurang stabil, konflik lebih mudah muncul seperti pada kasus Bu Ida. Yang mana beliau seorang penjaga toko dengan gaji yang cukup sedikit rendah yaitu di bawah UMR, sedangkan suaminya yang sampai saat ini belum memiliki pekerjaan yang tetap. Dalam wawancara yang dilakukan peneliti beliau mengatakan seputar keluhan kebutuhan sebagai berikut.

Bu Ida:

“Ya Walaupun saya bekerja tetapi kan namanya kebutuhan hidup itu banyak mas, apalagi kebutuhan buat anak juga. Kadang lagi banyak kebutuhan tetapi gaji saya juga sedikit,

¹³⁶ Ibu Ratimah, (Pedagang jamu di desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹³⁷ Alfiannur Fachriaan Arbi, DKK. “Peran Agama Dalam Membentuk Perubahan Struktur Sosial: Tinjauan Sosiologis” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.1 No.4 Tahun 2023. Hlm.1154

suami saya juga kadang ada uang kadang tidak, jadi kadang saya bertengkar dengan suami saya ya gitu mas, karena kondisi ekonomi kami yang masih kecil dan belum stabil.¹³⁸

Sosiologi keluarga dalam pandangan Max Weber dalam bukunya yang berjudul *Economy and Society* tahun 1922 beliau mendefinisikan keluarga sebagai unit sosial yang sangat terkait dengan ekonomi dan otoritas.¹³⁹ Dalam konteks ini, kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika hubungan antar anggota keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dampak ketimpangan pendapatan terhadap keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor komunikasi, kemampuan adaptasi peran, nilai budaya, religiusitas, serta stabilitas ekonomi. Dalam perspektif sosiologi keluarga khususnya dalam teori Struktural fungsionalisme, faktor-faktor tersebut menjadi penentu keberhasilan individu dalam menjalankan dan menyesuaikan peran sosialnya, sehingga dapat meminimalkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga.

¹³⁸ Ibu Ida, (penjaga toko di desa Karangjati) *Ketimpangan Ekonomi Suami dan Istri*, 18 Maret 2026

¹³⁹ Musrayani Usman “Sosiologi Keluarga” (Klaten: PT. Nas Media Indonesia, 2024) *Buku*, Hlm 14

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketimpangan pendapatan (istri memiliki pendapatan lebih besar dan stabil di banding suami) di Desa Karangjati, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Serta berimplikasi pada perubahan struktur dan fungsi keluarga yang mana hal ini menjadi salah satu faktor akar dari munculnya masalah yang mempengaruhi ketegangan dalam rumah tangga. Hal itu dibuktikan dengan dari 8 informan, Sebanyak 6 informan mengalami ketegangan atau konflik dalam rumah tangga, di mana 1 di antaranya berujung pada perceraian, sementara 5 lainnya mengalami konflik yang tergolong ringan, seperti pertengkaran sehari-hari. Adapun 2 informan tidak mengalami konflik dalam rumah tangganya. Data ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga yang tercermin dari kondisi masing-masing informan. Adapun alasan ketidakharmonisan tersebut, berdasarkan keterangan informan, antara lain karena komunikasi yang jarang dilakukan akibat kesibukan, pembagian peran yang tidak seimbang, serta kurangnya kerja sama antara suami dan istri. Selain itu, beberapa pasangan juga mengaku kesulitan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan peran dalam rumah tangga.

Upaya beberapa informan dalam menghadapi masalah ketimpangan seperti ini dengan memperbaiki komunikasi agar lebih baik antara pasangan suami-istri, merubah pola hidup patriarki ke pola hidup partnership atau kerja sama suami-istri, serta mendekat pada agama dengan menggunakan ajaran di dalamnya seperti sabar, menerima, dan taat.

2. Berdasarkan perspektif sosiologi keluarga, fenomena ketimpangan pendapatan antara suami dan istri menunjukkan adanya pergeseran struktur dan fungsi dalam keluarga. Secara normatif, suami diposisikan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah. Namun, dalam realitas sosial, fungsi tersebut tidak lagi bersifat mutlak dan dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi ekonomi dalam keluarga. Ketika istri memiliki pendapatan yang lebih besar, peran sebagai pencari nafkah utama tidak lagi didominasi oleh suami, sehingga memunculkan perubahan dalam relasi kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Dalam kondisi ini, posisi kepala keluarga cenderung bergeser kepada pihak yang memiliki kontribusi ekonomi lebih besar. Dalam perspektif Struktural fungsional, perubahan ini merupakan bentuk adaptasi keluarga terhadap kondisi sosial ekonomi yang berkembang. Namun, apabila perubahan peran tersebut tidak diimbangi dengan komunikasi dan kerja sama yang baik, maka dapat menimbulkan ketidakseimbangan fungsi dalam keluarga yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga

Dalam menghadapi fenomena masalah ketimpangan pendapatan yang menjadi salah satu faktor penyebab konflik rumah tangga, sebagian narasumber menggunakan cara yang sejalan dengan yang ada pada indikator penjaga stabilitas keseimbangan struktur keluarga dalam teori Struktural fungsionalisme seperti dengan menjaga komunikasi dan penyeimbangan peran yang proporsional.

Penelitian ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan antara suami dan istri bukan faktor utama penyebab ketidakharmonisan keluarga. Dalam perspektif sosiologi keluarga, perubahan struktur nafkah dalam rumah tangga merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Keharmonisan keluarga lebih dipengaruhi oleh kemampuan pasangan dalam membangun komunikasi, kerja sama, pembagian peran, dan menjaga fungsi keluarga secara seimbang. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga tetap dapat harmonis meskipun istri memiliki pendapatan lebih besar dibanding suami selama relasi sosial dan fungsi kekerabatan dalam keluarga tetap berjalan dengan baik.


B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Karangjati diharapkan mampu beradaptasi pada perubahan pola struktur keluarga dan perubahan paradigma dalam memandang peran suami dan istri dalam keluarga, dengan tidak semata-

mata berorientasi pada pembagian peran tradisional, tetapi lebih pada keseimbangan fungsi dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.

2. Bagi pasangan suami istri perubahan paradigma dalam memandang peran suami dan istri dalam keluarga, dengan tidak semata-mata berorientasi pada pembagian peran tradisional, tetapi lebih pada keseimbangan fungsi dan keharmonisan hubungan dalam rumah tangga.
3. Bagi pemerintah dan lembaga keagamaan diharapkan dapat memberikan edukasi dan pembinaan keluarga yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman, khususnya terkait manajemen peran dalam keluarga dual-earner.
4. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, baik melalui perluasan jumlah informan maupun penggunaan metode campuran (mixed methods), sehingga diperoleh gambaran yang lebih luas mengenai dinamika ketimpangan ekonomi dalam keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Octamaya Tenri Awaru "Sosiologi Keluarga" (Bandung: Media Sains Indonesia 2021) *Buku*, Hlm 21-22
- Abdul Rahman Ghozali, "Fikih Munakahat" (Jakarta: Kencana, 2010), *Buku* hlm. 168
- Christopher R Badcock "Levi Strauss Strukturalisme & Teori Sosiologi" (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2008) *Buku*, Hlm 77
- Dr. Siti Mas'udah, S.Sos.,M.Si. "Sosiologi Keluarga: Konsep, teori, dan permasalahan Keluarga (Jakarta: Kencana 2023) *Buku*, Hlm.4
- Dr. Yulianti, S.Ag.,M.H.I. & Drs.Baharudin Ahmad, M.H.I. "Hukum Perkawinan di Indonesia dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan" (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup 2024) *Buku* Hlm.6-12
- Hendro Sukendro "Kecamatan Susukan dengan angka Susukan District In Figures 2024" (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2024) *Buku* hlm.29
- Miftahul Khoiri, ed H. Ainul Ghoerry Soechaimi "Terjemah fathul qorib" (Surabaya: Al hidayah Surabaya 1992) *Buku* Hlm.104-108
- Murrayani Usman "Sosiologi Keluarga" (Klaten: PT. Nas Media Indonesia 2024) *Buku*, Hlm 13-14
- Oman Sukmana, DKK "Teori Teori Sosiologi" (Yogyakarta: PT. Star Digital Publishing 2024), *Buku* Hlm.44-52
- PROF. DR. Syamsiah Badruddin, M.Si. & Suci Ayu Kurnia P, S,S, M.Hum "Sosiologi Keluarga: Dinamika dan Tantangan Masyarakat Modern" (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia 2023) *Buku*, Hlm.3
- Rinaldi, "Sosiologi Keluarga" (Padang: PT Naluri Edukasi Press, 2025), *Buku* Hlm.12.
- S Pd Nadirah, Andi Dwi Resqi Pramana, dan Nurmalinda Zari, "Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mix Method (Mengelola Penelitian Dengan Mendeley Dan Nvivo)" (Sumatera: CV. Azka Pustaka, 2022).*Buku* Hlm.1-14
- Syaikh Zainuddin, dkk "Terjemah Fathul Mu'in bi Syarhil Qurrotul Aini" (Kudus: Menara Kudus 1980) *Buku* Hlm.199
- Umar Hamdan Nasution, Listya Dewi Junaedi "Metode Penelitian" (PT. Serasi Media Teknologi 2024) *Buku* Hlm. 1

B. Skripsi & Tesis

Ainun Filzah *Tesis*: “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usia di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga”, 2023. Hlm 35-53

Alfikrula akbar, “Ketahanan dalam keluarga pada pasangan dengan istri berpenghasilan lebih tinggi di banding suami (studi kasus di kecamatan pesanggrahan, Jakarta Selatan).” *Skripsi* (Pekalongan UIN K.H Abdurrahman Wahid 2025). Hlm.8-12

Binti Qurrota A’yun “Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecah Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parson (Studi Kasus di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) Hlm.21-27

Binti Qurrota A’yun “Bangun Nikah Sebagai Strategi Pemecah Masalah Keluarga Perspektif Struktural Fungsional Talcott Parson (Studi Kasus di Desa Ngrandu Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo).” *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo) Hlm.21-27

N Kamal, *Tesis* "Fenomena Sekufu Dalam Ketahanan Keluarga Di Desa Sangtandung Kabupaten Luwu" (Palopo: IAIN Palopo, 2024) hlm.8-9

Nur Rahmawati “kesetaraan gender dalam tafsir Al-mishbah: antara teori konflik sosial dan teori structural fungsional”. *Skripsi* PTIQ Jakarta Tahun 2023. Hlm.32

Nurfitrah *Tesis*: "Ekonomi Keluarga di Kecamatan Banggae Timur Majene (Analisis Ekonomi Syari'ah) Tahun 2025.Hlm125

C. Jurnal

Hamsah Hudafi “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah Menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal hukum islam* Vol. 06. No. 02. Tahun 2020 hlm.173

Irsan Saputra “Hak Kewajiban Suami istri Menurut Kompilasi Hukum Islam” *Journal Of islamics and finance* Vol.1 No.2. Tahun 2024 Hlm.125

Yulianti, Mona, N Cantika "Pola Komunikasi Keluarga Dalam Menjaga Keharmonisan" *Journal of Social Science Research* vol. 3 No.2 Tahun 2023, Hlm.2644–2648. JAMILAH MAR’ATUSH SHOLIHAH DAN DENI IRAWAN, ‘Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 Tahun 2024, Hlm.22–32.

Nuryufa Maura, Ahmad Sansi Luqman, "Dampak Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I-B Dalam Perkara Cerai Gugat Dengan Nomor Perkara 1350 / PDT . G / 2023 / PA . STB)" *Journal Smart Law* Vol.3 No.1 Tahun 2024 Hlm. 103–14.

Iskandar Syukur, Abdul qodir zaelani, dan Fajri ardiansyah “Ketimpangan Penghasilan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pembangunan keluarga Sakinah (studi empiris di kecamatan Banjar Agung)” *Jurnal hukum lex generalis* Vol.06. No.06 Tahun 2025 Hlm.4-9

Mufti Ulil Amri, "Ketimpangan Peran Domestik Rumah Tangga Dalam Cerai Gugat Pada Masyarakat Minangkabau" *Journal Of Religion and Society* Vol.3 No.2 Tahun 2021. Hlm.105-109

Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deni Irawan, ‘Analisis Pengaruh Kafa’ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, Vol.10 No.2 Tahun(2024), Hlm.192

Happy Nur H.S, ‘Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang)’, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol.3 No.3 (2019).hlm1-10

Iskandar Syukur, Abdul qodir zaelani, dan Fajri ardiansyah “Ketimpangan Penghasilan dalam rumah tangga dan implikasinya terhadap pembangunan keluarga Sakinah (studi empiris di kecamatan Banjar Agung)” *Jurnal hukum lex generalis* Vol.06. No.06 Tahun 2025 Hlm.3-5

Marisa Cindy, Fitriyanti Evi, and Utami Sri, "Gambaran Keharmonisan Keluarga Di Tinjau Dari Peran Suami Dan Isteri" *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, Vol 2. No.13 (2021), Hlm.131–137.

Julio Eleazer Nendissa “Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas manusia" *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Vol.4 No.3 (2022), Hlm.69–76.

Irwan, DKK, “Analisis Perubahan peran dan Fungsi keluarga Pada Masyarakat Minangkabau dalam Teori Feminisme dan Teori Kritis” *journal Homepage* Vol.6 Issue.1 Tahun 2022. Hlm.197

Milleni Marhamah “Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perpektif Teori Struktural Fungsionalisme” *Journal Of Family Studies* Vol.6 Issue.4 tahun 2022. Hlm.9

- Dede al Mustaqim, Rifqi Yuniarto “Pembagian Peran Suami dan Istri Dalam Hukum keluarga Islam Perspektif Fungsionalisme Struktural” *Jurnal Kajian Hukum* Vol.1 No.2 Tahun 2025. Hlm.61
- Nazla Zahara, Zahra Qomari Rafta, DKK. “Pergeseran Peran Gender dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Keluarga Kelas Menengah Multietnis di Kota Medan” *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol.9 No.2 Tahun 2025 Hlm.22543-22544
- Mazia Duta Sadelfan putra Santoso, Pambudi Handoyo, S,Sos M,A “Peran Ganda Perempuan Bekerja di Sektor Publik (Studi kasus pada Keluarga Broken di Wilayah Kota Madiun).” *Jurnal Ilmu Sosial* Vol.14 No.1 Tahun 2025 Hlm.136-139
- Hapsari Ayu Kusumawardhani, Arisanti Ayu Kusumawardhani “Education And Women’s Economic Participation Through a gender lens” *Journal of Scientific Research Education and Technology* Vol.4 No.2 Tahun 2025 Hlm.1076-1080
- Wiwin, Sunardi purwanda, Muhammad Sabir “The Transformation Of Gender Roles Within The Family: A Socio Legal Study On The Responsibilities Of Husbands And Wives” *Jurnal Litigasi Amsir* Spesial Issue Tahun 2025 Hlm.21-23
- Andi Muhammad Idin, Mustaming “Nafkah Dalam Konteks Hukum Islam” *Journal Of Islamic Family Law* Vol.4 No.1 Tahun 2023. Hlm 51
- Murtaza, Mukhlisuddin “Kedudukan Suami Miskin Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Dalam Tinjauan Fiqh Syafi’iyah” *Ameena Journal* Vol.3 No.1 Tahun 2025 Hlm.76-78
- Ayu Surya Nensy, DKK “Implementasi Pemenuhan Nafkah Pada Keluarga Generasi Sandwich di Yayasan Diniyah Pekanbaru Perspektif Sosiologi Keluarga” *Khulash Islamic Studi Journal* Vol.7 No.2 Tahun 2025. Hlm.90
- Muhammad Maghfurrahman, DKK “Peran Pemenuhan Nafkah Keluarga: Studi Pemikiran Ulama Hukum Islam” *Jurnal Ar-Risalah* Vol.22 No.1 Tahun 2024 Hlm.3
- Fauziyah Hayati “Konsep Nafkah Dalam Islam: Kajian Literatur Terhadap Pemahaman Klasik dan Pendekatan Ekonomi Syari’ah Modern” *Indonesia Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory* Vol.2 No.4 Tahun 2024 Hlm.2231
- Durrotun Nafisah, Nasrulloh “Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir dan Batin dalam Mempertahankan Hubungan Suami dan Istri di Kelurahan

Paculukan Pasuruan” *Journal Of Islamic Studies* Vol.5 No.2 Tahun 2022 Hlm.10

Innatul Mufida “Konsep Qiwwamah (Kepemimpinan Suami) Dalam Rumah Tangga: Kajian Tematik Terhadap Hadist Bukhori No. 2558” *Jurnal Teology dan Tafsir* Vol.2 No.11 Tahun 2025 Hlm.1678

Muhammad Miftahul Maulana, Sudirman “Tinjauan Hukum Islam Tentang Istri Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW)” *Jurnal Hukum Islam* Vol.7 No.2 Tahun 2024. Hlm.47-48

Ivan Nursela, DKK “Ketimpangan Gender Dalam Keputusan Rumah Tangga: Studi Interaksi Ekonomi, Pendidikan dan Kontruksi Sosial” *Jurnal Hukum Islam* Vol.4 No.2 Tahun 2024. Hlm.948-949

Ahmad Sukron, May Naila Khoiroh “Ketimpangan dan Kesejahteraan Ekonomi di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manejemen* Vol.3 No.12 Tahun 2025, Hlm. 428

Yolanda candra arintina, Nailul fauziah “Keharmonisan keluarga dan Kecenderungan Berperilaku agresif Pada Siswa SMK” *Jurnal Empati* Vol.4 No.1 Tahun 2015 Hlm.209-212

Revalina Amalia, Dewi dilasari, Fahira Ghina Mutmainah “Peran Komunikasi Interpersonal Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga” *Journal of Communication and Sosial Sciences* Vol.3 No.2 Tahun 2025. Hlm.86-90

Anisafitri “Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja di PKMB Al-Jauhar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor” *Jurnal Obor Penmas Pendidikan Luar Sekolah* Vol.2 No.1 Tahun 2019. Hlm.98-102

Selma larefa, Siti Aisyah “Harmonisasi Peran Suami Istri dalam Rumah Tangga Modern: Perspektif Fikih Keluarga” *jurnal Studi Islam* Vol.5. No.1 Tahun 2025. Hlm.1-13

Becsy Saharani, Katrim Alifa Putrikita “hubungan Antara kematangan Emosi dan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini” *Jurnal Penelitian dan Psikologi* Vol.17 No.2 Tahun 2022. Hlm.107-110

Yulianti, Margaretha Tri Astuti, Laras Triayunda “Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga” *Journal Of Social Science Research* Vol. No.2 Tahun 2023 Hlm.3-7

Millatul Fadhilah “Pengaruh Kesejahteraan Perekonomian Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kabupaten Blitar Tahun 2023” *Jurnal kajian Keislaman* Vol.2 No.2 Tahun 2024. Hlm.75-76

- Fitriyani Hayatul Alfath "The Influence Of mens (Fathers') Mental Health On Improving Children's Education And Family Harmony" *Jurnal Pendidikan* Vol.19 No.2 Tahun 2025 Hlm.120-136
- Khoirul Ahsan "The influence of Understanding Family Fiqih On Muslim Family Harmoni In-The Al- Mudatsir study Group" *Jurnal Dirasat Islamiyah* Vol.13 No.1 Tahun 2025 Hlm.83-87
- Becsy Saharani, Katrim Alifa Putrikita "hubungan Antara kematangan Emosi dan Keharmonisan Keluarga pada Pasangan yang Menikah di Usia Dini" *Jurnal Penelitian dan Psikologi* Vol.17 No.2 Tahun 2022. Hlm.106
- Swastini, Muhammad Rouful Hakim, DKK. "The Psycological Impact Of Family Disharmony" *Journal On Advanced Science, Education and Religion* Vol.7 No.1 Tahun 2024. Hlm.81-84
- Jamilah Mar'atush Sholihah dan Deni Irawan, 'Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung) *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, vol.10 No.2 Tahun(2024), Hlm.155
- Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusa*, Vol.7 No.1 (2023), Hlm.2896–2910.
- Mindi Maria Domitila, Fajar Wulandari, dan Dina Anika Marhayani, "Analisis Penggunaan Gawai Terhadap Interaksi Sosial Anak Sekolah DasarNegeri Kota Singkawang," *Jurnal Ilmiah Potensia* Vol.6, No.2 (2021) Hlm.131–141.
- Nilhakim, 'Penelitian Hukum Keluarga Islam', *Lunggu Journal: Literasi Unggulan Ilmiah Multidisipliner*, 1.3 (2023), 418–29.
- Undari sulung dan Mohamad muspawi "memahami sumber data penelitian : primer, sekunder dan tersier".*Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Vol 5 No.3.Tahun (2024), 110–116.
- H Syahrizal and M. S Jailani, 'Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif (Types of Research in Quantitative and Qualitative Research)', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial and Humaniora*, 1.1 (2023), 13–23.

- Fitri, Abdul Basit Misbachul. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia." *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.3, no.1 Tahun 2019 Hlm: 49-67.
- Siti Aisyah "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Masa Pandemi Perspektif UU Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Hukum Islam* Vol.2 No.1 Tahun 2022 Hlm.5
- Milleni Marhamah "Perceraian Disebabkan Suami Malas Bekerja Perpektif Teori Struktural Fungsionalisme" *Journal Of Family Studies* Vol.6 Issue.4 tahun 2022. Hlm.9
- Gita Putri Anjasari "Relasi Komunikasi Peran Ganda Perempuan Karir Untuk Menjaga Keharmonisan Keluarga dan Pekerjaan" *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora* Vol.4 No.2 Tahun 2022. Hlm.71
- Monika Sesilia Agatta, Desy Mardhiah "Strategi Pasangan Pernikahan Dini Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga di Nagari Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung" *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol.6 No.4 Tahun 2023, Hlm.395-399
- John Mwakyusa, Evelyne Willy Mcharo "Role Ambiguity And Role Conflict Effects On Employees' Emotional Exhaustion In Healthcare Services In Tanzania" *Journal Cogent Business and Management* Vol.11 No.1 Tahun 2024, Hlm.1-3
- Nurul Khotimah, DKK, "Dinamika Kekuasaan Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jati Blitar)." *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol.4 No.2 Tahun 2025, Hlm.137
- Egi Prawita, Arini Mifti Jayanti "Penguatan Ketahanan Keluarga Melalui Komunikasi Efektif di Desa Guwosari Bantul" *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.4 No.1 Tahun 2023, Hlm.73-74
- Novita "Komitmen Berkeluarga di Tengah Peran Ganda: Studi Pada Perempuan Muslim Bekerja" *Jurnal Kompetif* Vol.1 No.2 Tahun 2025, Hlm.72
- Alfiannur Fachriaan Arbi, DKK. "Peran Agama Dalam Membentuk Perubahan Struktur Sosial: Tinjauan Sosiologis" *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* Vol.1 No.4 Tahun 2023. Hlm.1154

D. Karya ilmiah

- Dewi Rahmawati "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974" (Pascasarja UIN Wahid Pekalongan) Hlm.7 *Karya ilmiah*

Naila Sahrani Putri "Perceraian karena Nafkah Tidak Terpenuhi : Analisis Hukum Keluarga Islam Pada Pasangan Muda Dengan Gaya Hidup Modern" *Prosiding KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Fakultas Agama Islam* (Universitas Islam Malang Tahun 2025), Hlm.234-236.

E. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, <https://quran.kemenag.go.id>, Di akses 6 Januari 2026

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019. Hlm.599

F. Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara, "Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Persentase Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi - Tabel Statistik", <https://banjarnegarakab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzM3IzI=/indeks-pemberdayaan-gender-idg-persentase-tenaga-manager-profesional-administrasi-teknisi.html> di akses 7 Januari 2026.

Badan Pusat Statistik, "Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen), 2024" <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY2IzI=/perempuan-sebagai-tenaga-profesional.html>>. di akses 7 Januari 2026

Website Resmi Desa Karangjati Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara <https://karangjati-banjarnegara.desa.id/> diakses pada tanggal 30 maret 2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 surat izin Riset individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-590/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/03/2026 Purwokerto, 09 Maret 2026
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth:
Kepala Desa Karangjati
Di
Karangjati

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : SOFIYUN NADIF
2. NIM : 224110302173
3. Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)
4. Semester : 8
5. Tahun Akademik : 2025/2026 Genap
6. Alamat : Desa Karangjati RT 05 RW 03 Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara
Whatshapp : 081290572532
7. Judul Proposal Skripsi : Ketimpangan Ekonomi Antara suami dan istri terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi keluarga (studi kasus desa Karangjati, susukan, Banjarnegara)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Ketimpangan Ekonomi Antara Suami dan Istri
2. Tempat/Lokasi : Desa Karangjati Kec. Susukan Kab. Banjarnegara
3. Waktu Riset : 30 Maret - 13 April 2026
4. Metode Riset : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga (Ahwal Al
Syakhshiyah)



Muh. Bachrul Ulum, M.H.
19720906 200003 1 002

Daftar pertanyaan

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA (NARASUMBER SUAMI/ISTRI)

1. Bisa diceritakan sedikit tentang keluarga Bapak/Ibu? (pekerjaan, sudah menikah berapa lama, jumlah anak)
2. Aktivitas sehari-hari biasanya seperti apa?
3. Dalam keluarga ini, siapa saja yang bekerja?
4. Kalau boleh tahu, bagaimana pembagian penghasilan antara suami dan istri di keluarga ini?
5. Apakah penghasilan istri lebih besar dari suami?
6. Menurut Bapak/Ibu, kondisi tersebut terasa biasa saja atau ada dampaknya dalam keluarga?
7. Siapa yang lebih sering memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga?
8. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, apakah ada perubahan peran dalam rumah tangga?
9. Misalnya dalam hal pekerjaan rumah atau mengurus anak, apakah ada pembagian tugas tertentu?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah kondisi ekonomi tersebut pernah memicu masalah dalam rumah tangga?
11. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyelesaikan masalah tersebut?
12. Secara umum, apakah hubungan dalam keluarga tetap harmonis?
13. Apa yang menurut Bapak/Ibu paling penting agar keluarga tetap harmonis?
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah ekonomi menjadi faktor utama konflik dalam keluarga?
15. Menurut Bapak/Ibu, apa kunci agar keluarga tetap harmonis walaupun kondisi ekonomi tidak seimbang?

Lampiran 3 hasil wawancara

HASIL WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian: Analisis Ketimpangan Pendapatan Ekonomi antara Suami dan Istri terhadap Keharmonisan Keluarga

INFORMAN 1 (Ibu Sikar) – Hasil Wawancara

1. Kulo kerja kulo dados pegawai toko emas, nikah sampun dangu, sekitar 30 tahun dan kagungan anak kalih.
2. Aktivitase nggeh dinten- dinten kerja, tapi tetep nderek ngurus nggrio kados masak, ngepel, bersih-bersih. nek kados pendamelan grio, nggeh kulo tetep jalannaken mas, sing kados masak, ngepel kalihan umbah-umbah. Tapi nggeh kadang bojone kulo nggeh derek ngrewangi kulo, nek pas kulo mboten sempet beresi umah niku, soale bojone kulo sing sering teng grio dados nggeh bojone kulo sing kadang ngurus sing teng grio.
3. Kulo kalih bojone, tapi nggeh niku bojone kerja serabutan, nggeh sing mboten nentu gajine mas
4. Nek kados penghasilan kan emang kulo sing rada katah, dados nggeh keperluan sing katah saking kulo
5. Penghasilan nggeh kulo
6. Kadang kerasa, nopo malih nek sek katah kebutuhan, nggeh kebutuhan grio, lare.
7. Lewih sering kulo. nggeh nek, ngandelaken gajine kulo nggeh kadang mboten cekap mas, nopo malih kangge keperluan kuliah lare juga. Dados kadang kulo nggeh kedah ngampil arto teng bosse, kadang nggeh teng tanggane kulo. Tapi nggeh alhamdulillah kulo kalian bojone kulo tetep langgeng mas, nggeh paling kadang kur padu-padu sekedap, nggeh nikulah mas, masalah kebutuhan, tapi nggih biasa mawon mboten ngantos sing werna-werna
8. Nggeh, nek kados peran onten, sing waune bojone sing kerja sing ceritane niku urip-urip keluarga, nggeh seniki kulo derek
9. Nek anak nggeh tetep ngurus sami sami mas
10. Nek micu sih nggeh mas, jane masalah keperluan niku sing damel kulo kalih bojone kadang padu
11. Nggeh nek ngrampungaken masalah nggeh paling ngomong sing apiklah mas, kadang nggeh bojone riya sing ngomong, kadang nggeh kulo
12. Nek harmonis nggeh, kulo nggeh kadang anu sering padu tapi nggeh alhamdulillah mboten ngantos sing kepripon-pripon, dados nggeh mboten harmonis banget lah mas
13. Saling pengerten lah mas, wong anu wes tua dados kadang luwih mikir anak
14. Mboten mas, Cuma ekonomi nggeh salah setunggalipun

15. Kunci tetep harmonis nek kulo nggeh paling, ngbrol apik apik, terus paling nggeh saling pengerten lah mas, nek kulo pas lagi mboten saged nggeh bojone bantu, sewalike kados niku

INFORMAN 2 (Ibu Yuyu) – Hasil Wawancara

1. Saya bekerja di desa sebagai perangkat desa, sedangkan suami saya sebelumnya merantau. Namun sekarang beliau sudah di rumah dan membantu mengurus warung yang saya dirikan. Saya dan suami sudah menikah selama 40 tahun, alhamdulillah di karuniani 2 anak perempuan
2. Kalo untuk aktivitas pekerjaan rumah, saya tetap menjalankan mas, tapi juga di bantu oleh suami saya, justru suami saya yang lebih dominan dalam mengurus rumah, karena memang dia yang sering di rumah
3. Ya saya sama suami saya mas
4. Kalau untuk penghasilan memang saya yang lebih dominan di banding suami saya, kalo untuk keperluan rumah tangga dan pendidikan anak, tapi suami saya tetap ikut andil mas
5. Penghasilan saya memang lebih tinggi di banding suami, tetapi saya tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting saya sama suami dan anak tidak kekurangan makan dan bisa memberi pendidikan yang layak untuk anak saya
6. Untuk kondisi seperti ini, kalo di bilang jujur ya ada mas dampaknya, apalagi ketika suami bukan menjadi penyumbang ekonomi utama, Cuma saya sebagai istri tetap menghormatinya, dan alhamdulillah rizki ada ajalah mas
7. Kalo untuk kebutuhan sehari-hari sih kita ambil dari keuntungan warung mas, kalo untuk pendidikan anak ambil dari gaji saya sih mas
8. ya untuk peran, saya kalo sama suami saya itu saling membantu mas, suami saya kadang membantu pekerjaan saya, saya juga membantu pekerjaan dia, kalo untuk pekerjaan rumah, kami saling membantu, kadang saya masak, dia yang nyapu sama ngepel rumah, gitu mas
9. kalo pembagian tugas tidak ada sih mas tetep kesadaran masing-masing, seperti kalo saya kerja belum sempet urus rumah ya suami saya yang mengerjakan gitu.
10. Saya kalo sama suami tetap akur karena kami dalam komunikasi dan pembagian peran juga baik, intinya saya tidak terlalu mempermasalahkan suami saya walaupun dia tidak bekerja, tetapi dia membantu saya mengurus pekerjaan rumah, dan karena dia juga jaga warung di rumah jadi bisa ngurus anak juga mas
11. Saya kalo sama suami untuk menyelesaikan masalah paling ngomong baik-baik, intinya evaluasi diri lah mas
12. Kalau harmonis ya saya merasa harmonis tapi ya tidak terlepas dari pertengkaran mas, ya rumah tangga pasti ada masalah mas

13. Kalau bagi saya sama suami, mungkin kuncinya komunikasi sama pembagian peran yang seimbang mas
14. Menurut saya ekonomi bukan menjadi faktor utama, tetapi dia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keharmonisan
15. Yang penting bagi saya saling mengerti, menjaga komunikasi juga penting mas

INFORMAN 3 (Ibu Ratimah) – Hasil Wawancara

1. Kulo sadean jamu mas, nek bojone niku waune nggeh deres, kadang nggeh dados kuli bangunan mas, tapi seniki mpun boten nopo-nopo, soale umur sih mas mpun sehat kados waune, nek nikah kulo kalih bojone nggeh mpun 45 tahun, anake kulo onten 4
2. Nggeh nek enjing, niko kulo kan masak riyin, nah bojo kulo niku sing nyawisaken dagangan, pas kulo dagang nggeh sing nyambut damel teng grio kados nyapu nggeh bojone kulo
3. Sing kerja kulo kalih bojone, anake sing paling ageng nggeh alhamdulillah mpun dados guru TK
4. Nek kados masalah pembagian hasil, kulo mboten patosa ngurus mas, nggeh intine nek kulo onten nggeh di agem, nek pas bojone kulo gadah nggeh sami kangge kebutuhan grio
5. penghasilan nggeh kulo, soale kulo kan sadean mas, dados nggeh sedintene onten lah sing kangge cepengan, nek bojone kulo kan sampun mboten kados waune, nggeh mpun sering teng grio
6. nek masalah niku nggeh onten mas, namine kebutuhan mesti onten mawon sing kurang kadang
7. nggeh kulo, senajan bojone kadang mboten kerja niku, kan boten enten arto nggeh, tapi wong kulo enten nggeh kulo mboten ngomehi bojone mas, asal kulo sak'keluarga saget maem nggeh mpun alhamdulillah, wong gusti Allah sing ngatur rejekilah mas, dados kulo mboten ngatahaken perkawis mas lah
8. perubahan peran nggeh paling ngge niku, kados bojone kulo sering teng grio dados sing ngurus grio nggeh bojone, nek masak kulo
9. Kados pendamelan grio nggeh nek enjing, niko kulo kan masak riyin, nah bojo kulo niku sing nyawisaken dagangan, pas kulo dagang nggeh sing nyambut damel teng grio kados nyapu nggeh bojone kulo
10. Nek masalah ekonomi nggeh kadang emang damel kulo kalih bojone kadang padu mas, tapi mboten sering
11. Paling nggeh ngendika alon alon mas, tetep syukur mawon
12. Nek kulo sih ngerasa harmonis mawon mas, tapi kadang nggeh padune mboten ngantos sing cerai
13. Nggeh nek kulo, nggeh syukur mawon mas, soale rejeki nggeh gusti Allah sing ngatur, kulo percados nek sing teng nginggil mesti nggeh bakal

- rewangi kawulane, intine kulo teng bojo kulo nggeh mboten kesuh-kesuh nopo-nopo mas, kulo nggeh nerima, kulo mboten bade ngelek-ngelekaken bojo kulo, intine nggeh kados niki kulo pun cukup pun alhamdulillah
14. Nek masalah ekonomi sanes sing pertama dados masalah mas, nggeh onten sing lain, kados beda pikiran kulo kalih bojone, ekonomi nggeh derek teng lebete
 15. Nek kulo tetep kemutan kalih sing damel urip, dados kadang nek onten masalah niku mesti emut kalih sing teng nginggil

INFORMAN 4 (Ibu Afi) – Hasil Wawancara

1. Saya bekerja di PT mas, jadi buruh pabrik, suami saya dulunya merantau di luar, sekarang di rumah belum ada pekerjaan sudah berjalan sekitar 8 tahun, ada paling serabutan mas. Anak saya ada 3 masih sekolah semua
2. saya bekerja dari pagi sampe sore mas, saya juga sering lembur mas, pulang malam, tapi suami saya yang lebih sering dirumah, malah tidak mengerjakan pekerjaan rumah
3. yang bekerja saya mas, suami saya juga tapi pas lagi ada aja
4. kalau pembagian penghasilan tidak ada sih mas, untuk saat ini keseluruhan kebutuhan rumah tangga sama kebutuhan sekolah anak pake uang gaji saya
5. iya mas, soalnya saya yang bekerja, kalau dulu waktu suami saya merantau ya dia yang lebih besar
6. saya sendiri dampaknya cukup besar mas, apalagi dalam kebutuhan rumah tangga yang tidak terpenuhi
7. saya mas
8. saya sih maunya gitu mas ada perubahan peran, maksudnya suami saya yang ngurus rumah karena dia dirumah kan ya, Cuma ya gitu, tetep saya yang melakukan pekerjaan rumah, jadi saya sering bertengkar
9. Kalo untuk pembagian tugas tidak ada mas. ya, kalo pagi sebelum ke pabrik saya kan masak sesempatnya, sambil nyiapin untuk keperluan sekolah anak gitu, Baru kalo semuanya udah beres tinggal saya pergi bekerja. Cuma yang bikin saya bertengkar dengan suami saya kan, kalo waktu pulang itu, saya kan pulang sore kadang malam juga kalo lembur, terus lihat rumah kotor dan berantakan, itu rasanya kan bikin marah-marah. Soalnya suami saya kan tidak bekerja ya mas, dia dirumah juga, ya dia bekerja kalo ada pekerjaan aja gitu. Maksud saya kan harusnya di beres-beres rumah, kalo kaya gini kan saya yang cape, ya kerja ya ngurus rumah
10. Sering mas, apalagi kalau lagi banyak kebutuhan
11. Saya sama suami belum ada penyelesaian mas, iya sekarang saya sama suami sudah pisah, soalnya suami saya itu egois sih mas, kalau di omongin kadang kurang menerima

12. Ya jadi tidak harmonis mas, iya ini cerai sih
13. Kalau saya sendiri yang mengalami hal seperti ini sih ya mas, mungkin nasihat saya saling mengerti keadaan, tugas yang adil dalam rumah tangga, jaga komunikasi dengan pasangan
14. Maaf ya mas jadi cerita, sebenarnya untuk masalah ketimpangan ekonomi ini bukan yang paling utama menjadi sebab perceraian saya, Cuma ya salah satu penyebabnya ini gitu, soalnya saya sama suami saya pertama ya dari segi nafkah materi memang kurang, ya untuk kebutuhan keluarga juga sama anak, terus kalo saya pulang kerja cape tapi rumah berantakan, terus saya yang beresin, jadi saya merasa saya yang menanggung semuanya. Jadi sering bertengkar sama suami terus juga tidak ada obrolan jalan keluar juga untuk masalah kaya ngurus rumah gitu mas
15. Saling mengerti lah mas, pengertian satu sama lain

INFORMAN 5 (Ibu Ida) – Hasil Wawancara

1. Saya pegawai toko kecil mas, suami saya belum punya pekerjaan tetap anak saya 1
2. saya itu kerja jaga toko ya juga ngurus anak mas, kalo toko itu punya saya sih mending, nah kalo suami saya bekerja serabutan, dan yang bikin repot itu anak saya tidak mau sama ayahnya, jadi kadang saya ribut dengan suami saya
3. yang kerja saya sama suami
4. kalau pembagian penghasilan sih intinya saya yang punya uang jadi saya yang memenuhi kebutuhan mas, tapi ya gitu, gaji saya ya kecil kadang tidak cukup
5. saat ini ya saya yang stabil tapi ya kecil
6. Ya Walaupun saya bekerja tetapi kan namanya kebutuhan hidup itu banyak mas, apalagi kebutuhan buat anak juga. Kadang lagi banyak kebutuhan tetapi gaji saya juga sedikit, suami saya juga kadang ada uang kadang tidak, jadi kadang saya bertengkar dengan suami saya ya gitu mas, karena kondisi ekonomi kami yang masih kecil dan belum stabil
7. Saya mas, suami ya kadang kalau lagi ada
8. Jujur mas, terkait seperti mengatur atau mengambil keputusan perekonomian dalam rumah tangga saya itu justru saya sendiri, dan suami saya ya, mengikuti saya, ya walaupun terkadang cekcok di situ, tetapi ya karena saya merasa saya yang punya uang, terkadang ketika saya sama suami saya cekcok dia sering ngomong merasa kurang di hargai, tetapi ya cekcok kami alhamdulillah tidak sampai bercerai
9. Kalau urusan rumah sih belum ada pembagian soalnya saya masih ikut orang tua, kalau anak juga kadang sama mamah saya, ya saya kerja di toko, suami cari-cari tambahan
10. Kalau memicu ya pernah mas, sering malah kadang

11. Kalau untuk menyelesaikan ya mas, pas lagi berengkar itu, pasti suami saya pulang kerumah orang tuanya dulu, nanti beberapa hari orang tua kami pasti ngobrolin baik-baik
12. Kalau harmonis banget ya tidak mas, kadang sering bertengkar juga
13. kalau menurut saya, saling membantu dalam keluarga
14. kalau saat ini ekonomi menjadi salah satunya mas
15. intinya selalu berusaha aja lah mas

INFORMAN 6 (Ibu Afifah) – Hasil Wawancara

1. saya sebagai stokis nasa, kalau suami saya perangkat desa, anak saya 1 perempuan masih sekolah
2. aktivitas saya ibu rumah tangga, sama jualan produk nasa, kalau suami harian ke balai desa
3. saya dan suami
4. kalau masalah keuangan itu saya yang megang semua, gaji saya sama suami itu saya yang megang, jadi untuk kebutuhan keperluan yang di luar kebutuhan rumah tangga pasti saya maupun suami saling izin kalau mau memakainya
5. Jujur penghasilan saya sama suami saya itu bisa dikatakan lebih besar saya mas, tapi bagaimanapun juga keberhasilan saya tidak lepas juga dari bantuan suami saya, untuk peran kami dalam keluarga, intinya ya kami saling bantu lah mas, dan menyesuaikan saja, kalo saya bisa ya saya kerjakan, begitu juga suami saya mas
6. Kalau saya sendiri sih biasa aja mas, soalnya suami saya juga selalu berusaha cari sampingan
7. Memenuhi kebutuhan ya sama sama, ya dari gaji saya ya dari suami juga
8. Perubahan peran tidak ada, ya karena status saya tetap menjadi ibu rumah tangga, mungkin lebih saling pengertian aja sih mas
9. Kalo masalah anak kami mengurus berdua, kebetulan anak kami di pesantren jadi lebih fleksibel dalam mengurus anak
10. Jarang sih kalau memicu, mungkin lebih kedalam pemakaian uang aja, itu juga jaranglah mas
11. Kalau bagi kami, kami itu tetap merasa bersyukur, komunikasi juga kami selalu baik
12. Alhamdulillah saya sama suami saya sih ngerasa harmonis
13. Saling pengertian, menjaga komunikasi dalam artian jika kami menggunakan uang kami saling izin
14. Menurut saya tidak, tapi tergantung orangnya sih ya mas
15. Tetap percaya saja bahwa Allah yang mengatur, komunikasi itu paling penting bagi saya

INFORMAN 7 (Pak Adip) – Hasil Wawancara

1. Saya perangkat desa, sambil jual beli mobil mas, kalau istri saya ibu rumah tangga juga, tapi dia juga berprofesi sebagai stokin, anak satu alhamdulillah di pesantren
2. Aktivitas ya saya tiap hari bekerja, istri dirumah sebagai rumah tangga, sesekali ya dia keluar untuk masalah usahanya
3. Yang bekerja saya sama istri
4. Pembagian penghasilan itu kalau saya sama istri, uang semua yang pegang istri jadi untuk kebutuhan rumah tangga atau anak tinggal ambil dari situ
5. Iya istri saya penghasilannya lebih besar di banding saya, walaupun istri saya bekerja dan memiliki pendapatan lebih besar dibanding saya, tetapi rasa hormat istri saya terhadap saya tetap dia jalankan, dan pada keluarga saya pun kami jarang bertengkar mas, justru hasil dari pekerjaan istri saya, dapat membantu perekonomian keluarga kami
6. dari ketimpangan ekonomi ini justru memberikan dampak yang positif bagi kami, karena hal ini justru memberikan pembelajaran untuk bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut, kehidupan rumah tangga tentram itu bagaimana cara kita menyikapi kehidupan ini
7. tidak ada yang lebih sering, ya kita bersama
8. saya sama istri saya dalam melakukan segala suatu hal pasti selalu bersama, intinya kalo saya bisa bantu ya saya bantu, kalo dia bisa ya dia juga bantu saya mas, dalam perekonomian pun sama disisi lain gaji istri saya lebih besar tetapi dia tidak menggunakannya untuk kesenangannya sendiri, justru hasil kerjanya di buat untuk keluarga, contoh ya mas buat biaya anak di pondok, jadi kami dalam biaya anak itu saling kerja sama
9. kalau masalah rumah tetep dominan istri saya, kalau anak kami mengurus bersama
10. kalau bagi saya dan istri tidak sih mas, ya pernah sesekali mas
11. kalau saya pribadi ngobrol baik-baik sama istri
12. kalau harmonis alhamdulillah saya merasa harmonis
13. keharmonisan rumah tangga itu sangat bergantung pada bagaimana kita dan pasangan kita dapat menyikapi dan belajar pada kondisi dan keadaan tersebut mas, selain itu ada faktor yang menjadikan kami berhasil dalam keharmonisan rumah tangga kami mas, seperti ibadah dan karakter serta pendidikan yang dibentuk oleh orang tua kami
14. bagi saya ekonomi bukan menjadi utama faktor konflik rumah tangga, saya sama istri saya itu jarang bertengkar karena istri saya itu kalo apa-apa pasti bilang dulu, walaupun nominalnya kecil istri saya selalu ngomong sama saya, jadi terbuka antara saya dengan istri saya mas,. Istri saya itu baktinya itu besar sama saya, soalnya dia juga alumni pondok jadi tahu hukum bagaimana sikap terhadap suaminya
15. intinya saling percaya, menjaga komunikasi, saling menghormati

INFORMAN 8 (Bu Nur) – Hasil Wawancara

1. Saya itu buruh pabrik kalo suami ya serabutan mas, kadang kalo lagi ada yang bangun ya ikut jadi kuli, kadang ya juga kerja di toko-toko, anak saya 2
2. Kalau aktivitas sehariannya saya ke pabrik kalau suami memang serabutan jadi lebih sering mengurus anak dirumah
3. Yang kerja saya sama suami
4. Masalah pembagian penghasilan, kalau untuk kebutuhan saya lebih banyak yang mengeluarkan di banding suami
5. Kalau gaji ya saya mas
6. Kalau dampak ada, kerasa banget untuk sekarang seperti kebutuhan makan dan anak juga mas
7. Kalau sering memenuhi saya karena saya memang gajinya tiap bulan kalau suami pas ada aja gitu
8. Kalau peran saya bekerja suami lebih sering di rumah jadi paling ngurus anak, tapi kalau masak tetep saya sama mertua saya kadang
9. Kalau urusan anak suami saya lebih sering, kalau masalah rumah itu saya masih ikut tinggal dengan mertua saya mas
10. Lumayan sering memicu mas, apalagi masalah kebutuhan
11. Biasanya saya sama suami kalau lagi bertengkar paling lama lama baik sendiri gitu
12. Kalau harmonis ya alhamdulillah saya sama suami tidak bercerai paling konflik rumah tangga mas
13. Mungkin saling mengerti, menjaga omongan juga agar tidak salaing menyakiti, sama sama berusaha
14. Mungkin salah satunya mas
15. Saling berusaha dan saling membantu

Lampiran 4 Dokumentasi wawancara



Informan bu Ida



Informan pak senen



Informan bu Sikar



Informan bu Ratimah



Informan Yuyu

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHR



Informan pak Adip



Informan Bu Nur



Informan bu Afi











Informan bu Afifah

Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN IDENTITAS INFORMAN

Dengan ini kami :

No	Nama	Tanda Tangan
1	Pak Adip	1 
2	Bu Afifah	2 
3	Bu Ratimah	3 
4	Bu Jayu	4 
5	Bu Afi	5 
6	Bu Ida	6 
7	Bu Nur	7 
8	Bu Silar	8 

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia menjadi informan dalam penelitian yang dilakukan oleh:

Nama : Sofiyun Nadif
NIM : 224110302173
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (sesuaikan jika berbeda)

Kami juga memberikan izin kepada peneliti untuk mencantumkan identitas/nama kami dalam penulisan hasil penelitian atau skripsi dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun.

Demikian surat persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 20 Maret 2026
Peneliti



(Sofiyun Nadif)

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Sofiyun Nadif
2. Nim : 224110302173
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 21 Oktokber 2004
4. Alamat Rumah : Karangjati, RT05/03, Kecamatan Susukan,
Kabupaten Banjarnegara.
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : K.H. Ali irfan
Nama Ibu : Turyati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD N 02 Karangjati, Tahun 2016
2. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMP Islam Andalusia, Tahun 2019
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Islam Andalusia, Tahun 2022
4. S1, Tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
Tahun 2022

Purwokerto 20 April 2026

Saya yang menyatakan



Sofiyun Nadif
NIM. 2241103021